



P U T U S A N

Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RACHMAT, S.E. alias RAFI alias RAHMAT VICKY CAESARIA AHMAD S;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 11 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Kolhua Jl. Fetor Funay No. 9, RT. 018, RW. 006, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Direktur CV. ASM;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/

penetapan penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 1 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada **Okto George Riwu, SH.**, Advokat, beralamat di Jalan Timor Raya Km 10, RT.010, RW.004, Gg Kabesak, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.015/OR&R/Pid/X/2023/SKK, tanggal 19 Desember 2023, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, dibawah Register Nomor:138/LGS/SK/TPK/2023/PN KPG, tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut *Kuasa Pembanding/Terbanding*;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG, tanggal 20 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 20 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 26 April 2024, atas nama *RACHMAT, S.E. alias RAFI alias Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S*;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, No. Reg. Perkara: PDS-02/N.3.10/Ft.1/11/2023, tanggal 29 November 2023, selengkapnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa *Rachmat, S.E. alias Rafi alias Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S* bersama-sama dengan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (biasanya disebut Bank NTT) Cabang Khusus Kupang maupun di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) yang beralamat di Jalan W.J. Lamentik No.102 Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan***

Halaman 2 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Bank Umum milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan sumber dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur diperoleh dari anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur dalam bentuk penyertaan modal serta saham perorangan yang mana masing-masing disebut sebagai pemegang saham dan dana masyarakat maupun lembaga dalam bentuk tabungan, giro dan deposito;
- Bahwa berawal dari saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* berkenalan dengan Terdakwa di bengkel Auto Fashion Jalan Palapa Kota Kupang pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. pada tahun 2015, kemudian masih dalam tahun 2015, saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. kembali bertemu dengan terdakwa di tempat usaha jual beli mobil milik Terdakwa, dan saat itu saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. melihat banyak mobil yang diperjualbelikan di tempat usaha Terdakwa tersebut, sehingga saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* timbul niat untuk memprospek Terdakwa guna dapat mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. mulai menanyakan seputaran usaha Terdakwa dengan menanyakan dimana saja Terdakwa mengajukan kredit dan Terdakwa menjelaskan Terdakwa ada kredit di *PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana* Kupang dengan utang kredit sebesar Rp. 3.500.000.000,- (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*) dan Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. selain Terdakwa ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang juga ada kredit di Bank lain, namun pada waktu itu Terdakwa belum menjelaskannya di Bank mana saja, setelah itu saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. tanyakan lagi ke Terdakwa berapa bunga kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan dijawab Terdakwa bunganya cukup besar;
- Bahwa selanjutnya saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* menjelaskan tentang jenis kredit, syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi dan bunga di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur

Halaman 3 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Terdakwa dan menjelaskan juga bahwa Terdakwa dapat mengajukan jenis kredit modal kerja dengan bunga 13 s/d 14 persen pertahun serta saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. katakan jika Terdakwa bersedia mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat menghubungi Terdakwa;

- Bahwa saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. juga menyampaikan ke Terdakwa terkait syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi yakni berupa:

1. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar Berita Negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;
2. Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
3. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
4. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan/Anggota /Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Khusus untuk Nasabah yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
7. Rekening Koran;
8. Jaminan.

- Bahwa dari hasil pertemuan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. dan Terdakwa tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM dengan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) RC sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) yang ditujukan kepada Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat yang pada saat itu dijabat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E.;

Halaman 4 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tersebut melalui saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran berupa:

- a) Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir;
- b) Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
- c) Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
- d) Surat persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan/ Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
- e) Foto copy Akte Perkawinan;
- f) Foto copy Kartu Keluarga;
- g) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- h) Rekening Koran;
- i) Sertifikat jaminan kredit dalam bentuk fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa:
 1. SHM No. 5488;
 2. SHM No. 81;
 3. SHM No. 18;
 4. SHM No. 71;
 5. SHM No. 23;
 6. SHM No. 21;
 7. SHM No. 34;
 8. SHM No. 35;
 9. SHM No. 5837;
 10. SHM No. 5836;

- Bahwa pada waktu saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* menerima dokumen persyaratan jaminan kredit berupa fotocopy SHM tersebut dari Terdakwa, oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan SHM aslinya dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837 dan SHM No. 2771 ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai agunan jaminan kredit dan

Halaman 5 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 1518 atas nama *Haji Abdullah Said Sagra*n ada di Bank Danamon sebagai agunan jaminan kredit, yang mana menurut Terdakwa SHM No.1518 tersebut sudah dibelinya dari saudara *Haji Abdullah Said Sagra*n namun belum dibalik nama serta SHM No. 3823 atas nama Terdakwa juga dijadikan agunan jaminan kredit di Bank Danamon, dan oleh Terdakwa juga mengatakan kepada saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* bahwa Terdakwa menjamin jika permohonan kreditnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) tersebut cair, maka seluruh SHM asli yang menjadi agunan jaminan kredit di Bank NTT akan ditebus oleh Terdakwa dan seluruh SHM yang asli tersebut akan diserahkan kepada saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* sebagai agunan jaminan kreditnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) tersebut di Bank NTT;

- Bahwa setelah Terdakwa telah meyakinkan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* atas keberadaan seluruh SHM tersebut yang dijadikan agunan jaminan kredit di Bank NTT, akhirnya saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* menjadi yakin dan percaya, selanjutnya saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* membawa Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Terdakwa selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dan diserahkan kepada saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;
- Bahwa setelah saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Terdakwa, selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dari Terdakwa, selanjutnya saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* meneruskan Surat Permohonan berikut lampirannya tersebut ke saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku Head Group Line Bisnis Kredit Komersil Bank NTT Pusat, agar saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* meneruskan ke saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* supaya saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan berupa:

1. Rekening Koran tabungan calon Nasabah;
2. Rekapan hasil penjualan kendaraan dalam kurun waktu 1 tahun;
3. Neraca keuangan dan Laba Rugi perusahaan.

Setelah itu dilakukan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT yaitu:

Halaman 6 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Aspek data Identitas Nasabah;
 - b) Aspek data keuangan (terkait tabungan dan pinjaman);
 - c) Aspek legalitas perusahaan (ijin-ijin usaha);
 - d) Aspek Pemasaran (terkait dengan daerah pemasaran, jumlah karyawan, tempat usaha);
 - e) Aspek rasio keuangan (neraca keuangan dan laba rugi);
 - f) Aspek jaminan (nilai jaminan);
 - g) Struktur kredit (rangkuman dari semua aspek).
- Bahwa selanjutnya saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Terdakwa selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran tersebut ke saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* guna dilakukan proses pengumpulan data keuangan serta proses analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT, sebagaimana petunjuk dari saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.*;
 - Bahwa setelah saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Terdakwa selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampirannya, selanjutnya saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* selaku *analisis kredit* melakukan telaahan terkait:
 1. Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan;
 2. Data Fasilitas Kredit dan Rekening Transaksi;
 3. Penilaian dan Analisis Data meliputi:
 - Aspek Legalitas;
 - Penilaian Aspek Manajemen;
 - Penilaian Aspek Pemasaran;
 - Penilaian Aspek Teknis/Produksi;
 - Penilaian Aspek Keuangan;
 - Jaminan Kredit;
 4. Asuransi;
 - Usulan Kredit meliputi:
 - Struktur Kredit;
 - Syarat Penandatanganan Akad Kredit;
 - Syarat Pencairan Kredit;
 - Lain-lain.
 - Bahwa tindakan lain yang dilakukan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.*

Halaman 7 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. bersama bidang operasional pada Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang melakukan BI *Checking* dengan mengecek fasilitas kredit calon Nasabah yakni terdakwa ke Bank Umum maupun Lembaga Non-Bank seperti BPR dan Finance yang ternyata *Terdakwa memiliki pinjaman pada 3 Bank yaitu PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Bank Mandiri, dan Bank Danamon*;
2. Mengecek dokumen legalitas usaha:
 - a. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;
 - b) Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
 - c) Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
 - d) Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan/ Anggota/ Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
 - e) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f) Khusus untuk Nasabah yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
 - g) Rekening Koran;
 - h) Jaminan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yaitu SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837.
3. Saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. bersama aprasial dan Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2016 melakukan pengecekan *On The Spot* (OTS) ke lokasi jaminan kredit 10 (sepuluh) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
4. Saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. mengecek 10 (sepuluh) SHM tersebut melalui Sistem Informasi Nasabah (SID) pada Bank Indonesia

Halaman 8 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana 9 (sembilan) SHM atas nama terdakwa yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 3823, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, yang mana 8 (delapan) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 masih terikat sebagai jaminan kredit di *PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang* dan 1 (satu) SHM yakni SHM No. 3823 masih terikat sebagai jaminan kredit di *Bank Danamon* serta 1 (satu) SHM lagi yakni SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagram masih terikat sebagai jaminan kredit di *Bank Danamon*, yang mana terhadap SHM No. 1518 tersebut masih dalam proses balik nama ke Terdakwa;

5. Saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. menganalisa aspek keuangan, kemampuan bayar Terdakwa atas permohonan kreditnya.

- Bahwa berdasarkan telaahan dan tindakan lain yang dilakukan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. tersebut, akhirnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/an. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan usulan untuk disetujui dengan plafond kredit Rp.5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) dengan catatan dikarenakan *Cash Equivalent Value* (CEV) yaitu penilaian nilai jaminan terhadap *plafond kredit* yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan masih dibawah ketentuan SK. Direksi No. 26 Tahun 2007 yaitu minimal CEV sebesar 112,5%, maka kepada Nasabah diwajibkan menambah agunan atau memakai asuransi penjaminan. Adapun terhadap kredit yang diterima dijamin pada lembaga penjamin dengan *coverage* penjaminan 30%;
- Bahwa pada waktu saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/An. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan usulan untuk disetujui dengan plafond kredit Rp.5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*), saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. mengetahui dan hanya menggunakan jaminan kredit berupa agunan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
- Bahwa saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. meyakini menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/An. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut dikarenakan terdakwa menjamin kepada saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. jika permohonan fasilitas

Halaman 9 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang diajukan CV. ASM/an. RACHMAT, S.E. sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) cair maka 10 (sepuluh) SHM asli tersebut akan diserahkan ke Bank NTT sebagai agunan jaminan kredit;

- Bahwa selanjutnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. meneruskan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/An. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku Head Group Line Bisnis Komersil (HGLB) dan setelah itu saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* mempelajari hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. tersebut dan diketahui ternyata Terdakwa belum melengkapi atau memenuhi jaminan kredit berupa agunan 10 (sepuluh) SHM yang asli tersebut yang merupakan syarat kredit;

- Bahwa setelah itu saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. menyampaikan keyakinannya dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/An. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.*, dan meyakinkan saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.*, terkait syarat jaminan 10 (sepuluh) SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh Terdakwa, akan dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*), sehingga saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* menjadi yakin yang akhirnya saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016:

- Setuju sesuai usulan petugas;
- Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- Diajukan untuk mendapat putusan ibu Kadiv;

- Bahwa setelah Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 telah didisposisi oleh saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.*, selanjutnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. meneruskan ke saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;

- Bahwa selanjutnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. menemui saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* dan menyampaikan keyakinannya kembali ke saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/An. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 ke saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* dan meyakinkan saksi

Halaman 10 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paskalia Uun K. Bria, S.E. terkait syarat jaminan 10 (sepuluh) SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh Terdakwa, akan dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), yang mana terdakwa melunasi pinjamannya di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan jaminan SHM asli diambil dan diserahkan ke Bank NTT, sehingga saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menjadi yakin yang akhirnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E, dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016: setuju atas usulan analisis & rekomendasi HGLB Komersial; monitoring perkembangan usaha ybs; penuhi syarat-syarat pencairan kredit sesuai ketentuan dengan penuh tanggung jawab;

- Bahwa selanjutnya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Terdakwa/CV. ASM (menyetujui ditandatangani) serta diparaf oleh saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. dan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E, dengan plafond kredit Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), jenis kredit KMK-RC, yang mana penjaminan dijamin pada lembaga penjamin dengan coverage sebesar 30%;
- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor: 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, Bank NTT menerbitkan Surat Nomor: 2547/DPKr/X/2016 ke Pimpinan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. ASM (yang mengajukan) dan saksi Sem Simson Haba Bunga, S.P. selaku Head Group Line Bisnis Komersil Bank NTT (mengetahui) serta diparaf oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E, yang mana pihak PT. Jamkrindo melakukan penjaminan kredit sebesar 30% terhadap kekurangan nilai CEV dari plafond kredit Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, pihak Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang, setelah melakukan pengecekan kriteria dan dokumen persyaratan penjaminan serta memastikan kelengkapan sudah lengkap dan benar atas permohonan surat Nomor: 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober

Halaman 11 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 terkait penjaminan kredit KMK-RC CV. ASM/Rachmat, S.E., mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Nomor: 0493/SP3/C.12/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh saudara *M. Robith Azmi* selaku Pemimpin Perum Jamkrindo Cabang Kupang dan saudara *Donald M. G. Zikoe* selaku Kabag Bisnis Penjaminan dengan nilai penjaminan sebesar 30 % dari nilai kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 1.500.000.000,-;

- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor: 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang juga diparaf oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E, Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I yang ditujukan kepada saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* selaku Notaris;

- Bahwa setelah saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* menerima Surat Nomor: 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I dari saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.*, selanjutnya saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang isinya menerangkan:

1. SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5488, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837, dan SHM No. 981 yang keseluruhan atas nama terdakwa, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, setelah pengecekan selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;

2. SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagan, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan dan balik nama, setelah pengecekan dan balik nama selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;

- Bahwa tujuan saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* dilakukannya pengecekan terhadap agunan jaminan kredit guna dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama tersebut untuk memastikan seluruh agunan dalam keadaan *clear* dan *clean* atau layaknya biasa disebut cek bersih guna dapat ditindaklanjuti pengikatan hak tanggungan untuk pengamanan terhadap agunan sebagai jaminan;

- Bahwa pada waktu saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* melakukan pengecekan terhadap 10 (sepuluh) SHM tersebut hanya menggunakan

Halaman 12 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy SHM dan tidak menguasai 10 (sepuluh) SHM yang asli dan hal ini dilakukan oleh saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* dikarenakan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. menjanjikan kepada saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* yang mana saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. akan menyerahkan 10 (sepuluh) SHM yang asli tersebut jika akad kredit dan pencairan telah terlaksana, yang mana saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. mengetahui harus menggunakan 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai syarat jaminan;

- Bahwa setelah itu, saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* memproses perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016, dan pada waktu saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* sebelum membuat perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn*

menanyakan kembali ke saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. terkait 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai agunan jaminan kredit CV. ASM/Terdakwa tersebut dan menanyakan juga kepada saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. Apakah pimpinan Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sebagai pemutus kredit sudahkah memahami terhadap kekurangan dokumen asli (SHM) yang merupakan agunan sebagai jaminan dan dijawab saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. Pimpinannya yakni saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. sudah memahami terhadap kekurangan tersebut dan dikatakan oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. lagi bahwa dirinya telah meyakinkan pimpinannya tersebut dengan menjamin setelah terjadi akad kredit dan pencairan, terhadap dokumen asli (SHM) dapat dipenuhi dan diserahkan ke Bank NTT;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. tersebut ternyata pimpinannya saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. menandatangani perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* yakin apa yang disampaikan oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. tersebut sebab saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku pemutus kredit melihat secara langsung dengan ikhlas dan tanpa tekanan menandatangani perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* selaku Notaris menandatangani perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, yang mana hal ini saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* lakukan guna memenuhi prinsip kehati-hatian dan menjalankan profesionalisme selaku Notaris;
- Bahwa perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut selain ditandatangani oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku

Halaman 13 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama dan saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* selaku Notaris juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak kedua, Terdakwa selaku Nasabah, *Sri W. N* selaku persetujuan istri, *Bonita Felisiani Oematan* selaku saksi dan *Yanostri Silfeto* selaku saksi;

- Bahwa setelah Perjanjian Kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut ditandatangani, selanjutnya saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT menerbitkan dan menandatangani Memo Nomor: 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 serta diparaf oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* yang ditujukan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan, yang isinya sebagai berikut:

1. Mohon dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. dengan struktur:

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| a) | Plafond | : Rp. |
| | 5.000.000.000,- | |
| b) | Jenis Kredit | : KMK-RC; |
| c) | Suku Bunga | : 13 % p.a; |
| d) | Jangka Waktu | : 12 (dua belas) Bulan; |
| e) | Comm Fee | : 0.5 % dari Plafond; |
| f) | Biaya Notaris | : |
| | Dibebankan kepada debitur; | |
| g) | Biaya IJP | : 0.57 % dari plafond kredit (cover 30%); |
| h) | Tujuan Penggunaan | : Modal Kerja jual beli mobil; |
| i) | Rekening Affiliasi: | 016.01.14.000027-3 An. Rachmat/01.13.0006205; |

2. Pencairan kredit dilakukan ke Rek. Giro No. 016.01.14.000027-3 An. Rachmat;
3. Pengelolaan Pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan *Account Officer* An. *Mesak Januar Budiman Ang Djadi*
4. Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit;
- Bahwa setelah Memo Nomor: 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan selanjutnya diserahkan ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang berikut lampiran dokumen berupa:

Halaman 14 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Cover Note Nomor: 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* selaku Notaris;
2. Asli Cover Note Nomor: 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* selaku Notaris;
3. Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor: 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT dan disetujui oleh terdakwa.;
4. Asli Surat Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC Nomor: 2547/DPKr/ X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang mengajukan Terdakwa selaku Direktur CV. ASM dan mengetahui saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
5. Asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja *Stand By Loan* CV. ASM/an. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* selaku Analis Kredit serta terdapat lembaran disposisi Saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku Head Group Line Bisnis Komersil dan saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit;
6. Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro, yang memberi kuasa Terdakwa selaku Direktur CV. ASM;
7. Asli Laba Rugi, CV. ASM tahun 2015, Neraca Proforma CV. ASM tahun 2015, Analisis Rasio Keuangan tahun 2016 dan Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
8. Asli Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Stand By* Nomor: 001/ASM/ 2016 tanggal 03 Oktober 2016 sebagai Pemohon Terdakwa selaku Direktur CV. ASM yang ditujukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
9. Asli Rekapitan Persediaan CV. ASM yang ditandatangani oleh Terdakwa, Asli Rekapitan Jaminan Rachmat, S.E./CV. ASM yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 04 Oktober 2016 dan Foto Copy Rekapitan Mobil ASM September 2015 s/d Desember 2015 serta Foto Copy Rekapitan Mobil ASM Januari 2016 s/d September 2016;
10. Foto Copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM Nomor: 25 tanggal 22 April 2014;
11. Foto Copy Surat Ijin Gangguan/SITU an. Perusahaan CV. ASM tanggal 28 Mei 2014;
12. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M)

Halaman 15 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014;

13. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. ASM tanggal 18 Juni 2014;

14. Foto Copy KTP an. Terdakwa, KTP an. Sri WN, NPWP an. Terdakwa serta NPWP CV. ASM;

15. Foto Copy Kartu Keluarga an. Terdakwa dan Buku Nikah an. Terdakwa dengan Sri WN;

16. Foto Copy SHM No. 1518 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.470.000.000, dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

17. Foto Copy SHM No. 2771 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.1.306.400.000,- dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

18. Foto Copy SHM No. 3823 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.750.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

19. Foto Copy SHM No. 5488 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.677.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

20. Foto Copy HGB No. 981 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.1.824.500.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

21. Foto Copy SHM No. 5835 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.266.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

22. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 782.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5821;

23. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp. 380.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5836;

24. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.636.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5837;

Halaman 16 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.653.000.000,- yang dibuat oleh *Boy R. Nunuhitu* selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5834;

26. Asli Surat Pengecekan dan Pengikatan APHT I Nomor: 2549/DPKr/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

27. Asli Surat Memo Nomor: 2367/DPKr/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit kepada Pimpinan Kantor Cabang Khusus Kupang perihal: Permohonan SID CV. ASM yang ditandatangani saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* dan dilampiri dengan *Proint Out IDI History PO*;

- Bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor: 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen sebanyak 27 item tersebut masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang, selanjutnya diagendakan di Bagian Umum dengan nomor agenda: 3665 tanggal 21 Oktober 2016 oleh saudari *Citra*, setelah itu bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.* selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk mendapatkan disposisi dan oleh saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.* mendisposisi:

Diteruskan kepada: *Off. Adm-*

Disposisi: untuk diproses sesuai aturan yg berlaku (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);

- Bahwa selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi diteruskan ke saksi *Monika Ringdabel Fuah* selaku *Officer Administrasi Pembukuan*, dan oleh saksi *Monika Ringdabel Fuah* mendisposisi pada lembar disposisi:

Ak: ditindaklanjuti disposisi ibu PCK (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);

- Bahwa setelah lembar disposisi diisi dan diparaf oleh saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.* dan saksi *Monika Ringdabel Fuah*, selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi tersebut diserahkan ke saksi *Berlian Julvianti Dima* selaku Admin Kredit;
- Bahwa oleh saksi *Berlian Julvianti Dima* melakukan pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor: 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya saksi *Berlian Julvianti Dima* selaku Pelaksana Admin Kredit membuat:

Halaman 17 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nota pencairan kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima miliar rupiah*) yang ditujukan ke rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC;

2. Nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp.28.500.000,-(*Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang ditujukan ke rekening Perum Jamkrindo Nomor: 001.01.09.0059746 tanggal 21 Oktober 2016 dengan cara dikreditkan dari rekening RC 04.1.16.000071 atas nama CV. ASM untuk pembayaran biaya IJP;

- Bahwa masing-masing nota tersebut diparaf oleh saksi *Berlian Julvianti Dima*, selanjutnya dokumen maupun kedua nota tersebut, oleh saksi *Berlian Julvianti Dima* diserahkan ke saksi *Monika Ringdabel Fuah* selaku Officer Administrasi Pembukuan guna dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi *Monika Ringdabel Fuah*, setelah itu dokumen dan kedua nota tersebut diserahkan ke saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.* untuk dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.*;

- Bahwa setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.*, selanjutnya saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.* menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi tersebut ke bagian umum untuk diserahkan ke saksi *Berlian Julvianti Dima*, kemudian saksi *Berlian Julvianti Dima* melakukan pembukaan rekening pinjaman CV. ASM Nomor: 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK- RC sebesar Rp.5.000.000.000, (*Lima miliar rupiah*) lalu saksi *Berlian Julvianti Dima* serahkan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke *teller overbooking (OB)* saudari *Ina Tokan Salvatora* untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP ke rekening Perum Jamkrindo Nomor: 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP sebesar Rp. 28.500.000, (*Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);

- Bahwa setelah dilakukan pencairan pinjaman KMK RC atas nama CV. ASM ke Nomor Rekening Pinjaman: 016.04.1.16.000071 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) dan pembayaran asuransi ke Perum Jamkrindo Nomor Rekening:001.01. 09.0059746 sebesar Rp. 28.500.000,- (*Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) selanjutnya:

1. Pada tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa membawa *cek bilyed giro (BG)* untuk melakukan pembindahbukuan dari rekening pinjaman atas

Halaman 18 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CV. ASM Nomor Rekening Pinjaman:: 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM Nomor: 016.01.13.000620-5 sebesar Rp.4.923.600.000,- (*empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) melalui teller OB;--

2. Pada tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Giro CV. ASM Nomor: 016.01.13.000620-5 dengan menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.4.923.600.000,- (*empat miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) melalui teller tunai, kemudian oleh Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke:

- a) Rekening tabungan An. *Daud Oktovianus Djara Tari* Nomor Rekening: 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,- (*Delapan puluh satu juta rupiah*);
- b) Rekening tabungan An. *Rachmat, S.E.* Nomor Rekening: 016.02.01. 012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.559.800.000,- (*Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*);
- c) Rekening tabungan An. *Gilbert Daud* Nomor Rekening: 001.02.02. 029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (*Delapan puluh juta rupiah*);
- d) Rekening tabungan An. *Fritz Fanggidae, M.Si* Nomor Rekening: 016.02.01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,- (*Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah*);
- e) Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening: 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*);
- f) Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana Nomor Rekening: 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.1.781.888.446,- (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*);

Total yang disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp.4.423.576.892,- (*Empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu*

Halaman 19 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan sisanya Rp.500.023.108,-
(*Lima ratus juta dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah*) dikuasai oleh
Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* mengetahui Terdakwa menyetorkan dana sebanyak dua kali pada tanggal 21 Oktober 2016 yang masing-masing sebesar Rp.1.781.888.446,- dengan total Rp.3.563.776.892,- (*Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*) ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* dengan supir kantor Bank NTT dan teman rekan kerjanya dengan menggunakan mobil kantor bertemu dengan di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- Bahwa pada waktu saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* bertemu dengan Terdakwa di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sementara saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* disuruh Terdakwa menunggu di luar halaman PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, setelah itu Terdakwa keluar dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan memperlihatkan surat keterangan pelunasan kredit dengan jumlah sebesar Rp.340.000.000,- (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) ke saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.*;
- Bahwa selanjutnya saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* menanyakan kepada Terdakwa mengenai bukti pelunasan kredit sebesar Rp.340.000.000,- (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) tersebut sebab didalam bukti pelunasan kredit tersebut tidak dijelaskan terkait dengan pelunasan SHM yang ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai jaminan, yang nantinya akan diserahkan ke Bank NTT dan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* juga menanyakan kepada terkait terkait 8 (delapan) SHM yang telah dijamin di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yang berada di saksi *Christofel Liyanto*;
- Bahwa kemudian saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* meminta kepada Terdakwa atas ke sembilan SHM yang asli tersebut yang telah dijanjikan Terdakwa ke saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT dan saat itu oleh Terdakwa mengatakan dirinya belum dapat menyerahkan ke sembilan SHM yang asli tersebut kepada saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* dikarenakan Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sedang tidak ada di tempat;

Halaman 20 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terkait dana yang masuk ke Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446, (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp. 3.563.776.892,- (*Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*), saksi Ricky Richard Musa Manafe, S.E. selaku Direktur Kredit PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang menyatakan menurut Terdakwa saat itu diperoleh dari hasil penjualan tambak miliknya di Kota Makassar, selanjutnya Terdakwa, menggunakan/ mendistribusikan dana tersebut, dengan rincian:

- a) Pada tanggal 24 Oktober 2016, dilakukan pindah buku ke rekening saksi Christofel Liyanto Nomor: 001-00000-10 atas nama *Christofel Liyanto* sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*);
- b) Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan debet untuk pembayaran pokok dan bunga rekening kredit Nomor: AC.0030000849 sebesar Rp. 915.865.000,- (*Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) atas pinjaman kredit Terdakwa di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;
- c) Pada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan pelunasan pinjaman untuk rekening Nomor : AC.0030000436 sebesar Rp.121.944.267,- (*Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*) atas pinjaman kredit terdakwa di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;-

Dengan total Rp.1.537.809.267,- (*Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*);

- Bahwa adapun sisa dana sebesar Rp.2.025.967.625,- (*Dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) pada rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor: 001-01-13-007736-0 di tarik tunai pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.026.000.000,- (*Dua milyar dua puluh enam juta rupiah*) oleh T erdakwa untuk kepentingan pribadi, sehingga dana yang dimasukkan Terdakwa sebesar Rp.3.563.776.892,- (*Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*) ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada

Halaman 21 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor: 001-01-13-007736-0 tidak tersisa;

- Bahwa atas debit pelunasan pinjaman Nomor: AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), dan debit untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor: AC.0030000849 dengan total Rp.915.865.000,00 (*Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengeluarkan jaminan kredit yang diagunkan pada PT.

BPR Christa Jaya Perdana Kupang berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 5827, Luas 102 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi;
2. Mobil Toyota Avanza 1300 G, tahun 2011, Nomor Mesin: DH86473, Nomor Rangka: MHMFM1BA3313K337782, Nopol DH 1943 AN, Nomor BPKB I 01472066, an. YENNI FUNG;
3. Mobil Mitsubishi Strada Pick Up, tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56UCCP0920, Nomor Rangka: MMBJNKB40BD039978, Nopol DR 9460 AG, Nomor BPKB I-00460948, an. PT. SERASI AUTO RAYA;
4. Mobil Misubishi Truck, tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF67908, Nomor Rangka: MHMFE73P2AK014817, Nopol DH 8164 BB, Nomor BPKB G 3528498, an. HERMAN MATA;
5. Mobil Honda Stream, tahun 2002, Nomor Mesin: K17A 1001443, Nomor Rangka: MHRSA71023000963, Nopol DH 805 Y, Nomor BPKB C 2235967 an. I KETUT SUKANEGARA;
6. Mobil Avanza 1.3 G M/T, tahun 2012, Nomor Mesin: MA23254, Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK109354, Nopol B 1465 PZA, Nomor BPKB J- 05691744 an. KOPERASI KARYAWAN BRI SYARIAH;
7. Mobil SUZUKI AVI414F (4X2) AT, tahun 2013, Nomor Mesin: K14BT1076364, Nomor Rangka: MHYKZE815D3217340, Nopol DH 1324 AN, Nomor BPKB K-03034883 an. ANIKA ERNI ERAWATI R. KOLLOH
8. Mobil Honda CR-V REI 2WD 2.0 AT, tahun 2007, Nomor Mesin: R20A13907102, Nomor Rangka: MHRRE18073704408, Nopol DH 888 JR, Nomor BPKB E 8884016 G an. ADRIAN MANAFE;
9. Mobil Cherokee, tahun 1994, Nomor Mesin: M2K. 736868, Nomor Rangka: MHSFN 43VIRK 001020, Nopol DH 1353 AP, Nomor

Halaman 22 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB A 2596251 G an. MARTHEN DANI DJAMI;

10. Mobil Toyota Kijang Innova G, tahun 2007, Nomor Mesin: 1TR-6356563, Nomor Rangka: MHFXW42G472085135, Nopol DH 7571 C, Nomor BPKB E 3537876 J an. HERLINCE M.A TULLE-TALLO;

11. Mobil Toyota Kijang Innova G, tahun 2006, Nomor Mesin: 1TR-6211462, Nomor Rangka: MHFXW42G962060746, Nopol DH 1273 AJ, Nomor BPKB D 8787058 G an. JEFERY ELIE;-

12. Mobil Honda HR-V 1.8 RS CVT CKD, tahun 2015, Nomor Mesin: R18ZE1000850, Nomor Rangka: MHRRU5870F3400762, Nopol DH 5 W N, Nomor BPKB L-06251394 an. SRI W N;

13. Mobil NISSAN X-TRAIL 2,5 ST AT, tahun 2004, Nomor Mesin: QR25216141A, Nomor Rangka: T30A18753, Nopol DH 1493 BC, Nomor BPKB M-04070899 an. AGABUS LASI OBENG;

14. Mobil Toyota Kijang Innova E, tahun 2012, Nomor Mesin: 2KD5053082, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511552, Nopol DH 1124 DY, Nomor BPKB J 05412899 an. RUDY GARPATI NALLE,ST;

15. Mobil KIA VISTO M/T, tahun 2000, Nomor Mesin: G4HCYA08976, Nomor Rangka: MALAC51GR1MB1051, Nopol DH 1 VO, Nomor BPKB B 0390861 G an. DRS. BASRI K, MSI;

16. Mobil Toyota Kijang Innova E, tahun 2010, Nomor Mesin: 1TR6980040, Nomor Rangka: MHFXW41G1A0041582, Nopol DH 417 RE, Nomor BPKB H-O 4080233 an. ADRIANUS G.N LESIK;

17. Mobil Honda Civic S5A VTI AT, Tahun 2001, Nomor Mesin: F171401188 Nomor Rangka MHRS5AAPF1L000228, Nopol DH 124 VY Nomor BPKB M-06793745 an. SRI W N.

- Bahwa terhadap pencairan kredit yang diterima Terdakwa dari Bank NTT sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) tersebut tidak ada sama sekali untuk mengeluarkan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan SHM No. 1518 atas nama *Haji Abdullah Said Sagra*n serta SHM No. 3823 atas nama *Rachmat, S.E.* yang masing-masing diagunkan di Bank Danamon untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai jaminan kredit Terdakwa selaku Direktur CV. ASM;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016, Terdakwa menyerahkan 5 (lima) SHM asli sebagai jaminan kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) tersebut di Bank NTT yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No.

Halaman 23 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 kepada saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E dan oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.*, 5 (lima) SHM tersebut kemudian diserahkan ke Bank NTT;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) SHM tersebut dari staff saksi *Albert Wilson Riwukore, S.H.* selaku Notaris yaitu saksi *Rinda Aveyuana Djami* dengan alasan meminjam 5 (lima) SHM tersebut untuk difotocopy yang mana pihak dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang telah menyetujuinya, sehingga saksi *Rinda Aveyuana Djami* menyerahkan 5 (lima) SHM tersebut ke Terdakwa, namun setelah diminta kembali oleh saksi *Rinda Aveyuana Djami* terhadap 5 (lima) SHM tersebut ke terdakwa, oleh terdakwa tidak pernah mengembalikan 5 (lima) SHM tersebut ke saksi *Rinda Aveyuana Djami*;

- Bahwa senyatanya Terdakwa tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan disetujui oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk mengambil SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut dari Kantor Notaris *Albert Wilson Riwukore, S.H.*;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut diatas telah bertentangan dengan :

- Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil antara lain:

1). Butir 1.2. Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit yang Sehat:

1.2.1. Menggunakan Prinsip 5C & *Constraint* yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*, dan *Constraint*;

2). VI. JAMINAN DAN AGUNAN KREDIT

6.1. Jaminan kredit

6.1.1 Jaminan pokok adalah obyek jaminan yang dibiayai dengan fasilitas kredit modal kerja dan atau kredit investasi dari Bank NTT yang diwajibkan untuk dijaminan.

6.2. Agunan Kredit

6.2.1. Agunan Controled

Agunan control adalah asset bergerak dan tidak bergerak yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah seperti SHM, HGB, HGU, BPKB, FAKTUR, TAGIHAN PROYEK.

Halaman 24 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



6.4. Penilaian agunan kredit sebagai jaminan pemberian kredit harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

6.4.1. Syarat Yuridis

Yaitu milik nasabah atau milik pihak III yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertikal maupun garis horisontal (ayah, ibu, anak, istri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua). Di lengkapi dengan surat kuasa dan pernyataan yang sah menurut hukum, tidak sedang dalam sengketa, bukti pemilikan harus sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha dan tidak ada ikatan dengan pihak lain.

6.5. Pengikatan dan Asuransi Agunan.

6.5.1 Agunan berupa aktiva tetap tak bergerak (tanah) dan aktiva tetap bergerak (kendaraan) untuk sebagai jaminan dalam pemberian kredit modal kerja. dan kredit investasi wajib diikat dengan secara SHT notariil atau diketahui oleh Camat (khusus bagi kantor cabang yang diwilayah operasionalnya tidak terdapat Notaris).

3). VII. LEGALITAS USAHA

Berkaitan dengan surat essentialia perusahaan yang wajib untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai lampiran dari dokumen permohonan kredit, antara lain terdiri dari:

7.1. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT.

7.2. Copy KTP pemohon (Suami/Istri) yang masih berlaku.

7.3. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);

7.4. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan/Anggota /Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk



meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit.

7.5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.

7.6. Khusus untuk Nasabah yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya

4). X. KREDIT TAKE OVER BANK LAIN.

Untuk menjamin keamanan kredit dan ketepatan dalam menganalisa dan memutus kredit khususnya kredit *take over* maka ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

10.3. Persyaratan jaminan;

10.3.4. Penyimpangan persyaratan jaminan tidak diperkenankan;

5). XI. PENJAMINAN KREDIT.

11.1. Penjaminan kredit dilaksanakan dalam rangka pengamanan dan meminimalisir kemungkinan risiko kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dari Bank NTT.

6). XII. RETAKSASI AGUNAN.

Pelaksanaan retaksasi agunan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum, hal tersebut didasari pada pertimbangan bahwa agunan kredit dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pembentukan PPAP.

12.3. Untuk kepentingan tersebut maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

12.3.2. Bagi agunan yang belum diikat dan belum diasuransikan agar segera diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan diasuransi dengan syarat *banker's clause* pada asuransi yang benar benar bonafide. Apabila agunan tersebut tidak dapat dilakukan pengikatan dan tidak dapat di asuransi maka harus dikeluarkan dari daftar retaksasi baru tersebut.

7). XIII WAKTU PROSES KREDIT

Untuk mempercepat pelayanan kredit, batas waktu penanganan mulai setelah semua kelengkapan persyaratan dokumen dan/atau pembahasan telah terpenuhi seluruhnya sesuai ketentuan yang berlaku hingga realisasi kredit, ditentukan sebagai berikut:

13.4. Proses penilaian kelayakan kredit hanya dapat dilaksanakan apabila kelengkapan dokumen telah terpenuhi dan untuk itu pada saat proses pengajuan kredit petugas kredit wajib untuk memeriksa kelengkapan dokumen dengan menggunakan daftar cek klist,



apabila belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan agar segera dikembalikan kepada pemohon untuk dapat dipenuhi.

13.7 Rekomendasi kredit ke Kantor Pusat hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan bagi kantor Cabang yang melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan tersebut diberikan teguran pembinaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

8). XV LAIN-LAIN

15.2. Apabila salah satu persyaratan yang telah ditetapkan belum terpenuhi Nasabah, maka pelaksanaan pencairan kredit tidak diperkenankan sampai dengan kelengkapan dokumen persyaratan terpenuhi.

➤ Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur antara lain:

V. Apabila salah satu persyaratan yang telah ditetapkan belum terpenuhi Nasabah, maka pelaksanaan pencairan kredit tidak diperkenankan sampai dengan kelengkapan dokumen persyaratan telah terpenuhi.

VI. Pelayanan kredit kepada Nasabah tetap dilaksanakan sesuai dengan koridor pelayanan kredit yang sehat dan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.

- Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima dari Bank NTT berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016, terdakwa selaku Direktur CV. ASM sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan selama 12 (*dua belas*) bulan sampai jatuh tempo;
- Bahwa selanjutnya saudara *Beny R. Pellu* selaku Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT melakukan Pengajuan Klaim Kredit atas nama CV. ASM/Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*) ke Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Denpasar dengan surat Nomor: 2422/DPKr/XI/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai Rp. 1.500.000.000,- (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang mengeluarkan Surat Nomor: 15322/P/C.12/XII/2017 yang ditandatangani oleh saudara Andry Septianto selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang dan saudara Parvesh Putren selaku Kabag Klaim & Subrogasi PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim atas nama CV. ASM/Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017, PT. Jamkrindo Cabang Kupang menyetorkan dana klaim sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*) tersebut ke Bank NTT Cabang Khusus Kupang melalui transfer PT. BRI ke rekening nomor: 016.09.23109.0002 an. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. Bank NTT Cabang Khusus Kupang yang diperhitungkan sebagai setoran pokok pinjaman fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa terhadap SHM asli No. 5835 terjadi gugat-menggugat antara Bank NTT dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang mana dimenangkan oleh Bank NTT (telah *inkracht*) dan terhadap SHM No. 5835 tersebut telah dijual oleh Bank NTT sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Maret 2020 dan dijadikan setoran pokok pinjaman fasilitas kredit tersebut, sedangkan 4 (empat) SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dari 5 (lima) SHM yang telah diserahkan terdakwa ke Bank NTT tersebut telah disita oleh Polda NTT atas laporan PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang karena diperoleh Terdakwa tanpa persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang, yang mana ke empat SHM tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit terdakwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang;
- Bahwa CV. ASM/Terdakwa sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan, maka pada bulan Agustus 2020 fasilitas kredit CV. ASM/Terdakwa tersebut diserahkan untuk dikelola penagihannya oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT;
- Bahwa selama dikelola oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, terdakwa hanya melakukan setoran pokok sebesar Rp.1.000.000,-(*Satu juta rupiah*) pada tanggal 15 Juli 2022 yang

Halaman 28 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya T erdakwa tidak pernah lagi melakukan setoran pokok sehingga sisa pokok pinjaman CV. ASM/Terdakwa sebesar Rp.3.319.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. tersebut, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank NTT ke CV. ASM/Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) pada tahun 2016 merupakan kredit bermasalah yang mengakibatkan CV. ASM/Terdakwa telah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 sehingga telah memperkaya CV. ASM/Terdakwa sebesar Rp.3.319.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) dan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Bank NTT sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli *Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA* sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pokok Utang: Rp.5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*);

2. Setoran Pokok:

- Penjualan SHM No. 5835 Rp. 180.000.000,00
- Setoran Rachmat, S.E. Rp. 1.000.000,00
- Pembayaran klaim Jamkrindo

atas kredit Rachmat, S.E. Rp. 1.500.000.000,00

Total Rp.1.681.000.000,00

Total Kerugian Bank NTT

Rp.5.000.000.000,00 - Rp.1.681.000.000,00 = Rp.3.319.000.000,00

(*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa *RACHMAT, S.E. alias RAFI alias RAHMAT VICKY CAESARIA AHMAD S* bersama-sama dengan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* (Tersangka dalam Berkas Perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair diatas, baik sebagai orang yang

Halaman 29 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai Bank Umum Milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan sumber dana PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur diperoleh dari anggaran Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur dalam bentuk penyertaan modal serta saham perorangan yang mana masing-masing disebut sebagai pemegang saham dan dana masyarakat maupun lembaga dalam bentuk *tabungan, giro* dan *deposito*;
- Bahwa berawal dari saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* berkenalan dengan Terdakwa di bengkel *Auto Fashion* Jalan Palapa Kota Kupang pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak diingat lagi oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* pada tahun 2015, kemudian masih dalam tahun 2015, saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* kembali bertemu dengan Terdakwa di tempat usaha jual beli mobil milik terdakwa, dan saat itu saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* melihat banyak mobil yang diperjualbelikan di tempat usaha terdakwa tersebut, sehingga saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* timbul niat untuk memprospek Terdakwa guna dapat mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* mulai menanyakan seputaran usaha Terdakwa dengan menanyakan dimana saja Terdakwa mengajukan kredit dan Terdakwa menjelaskan ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang dengan utang kredit sebesar Rp.3.500.000.000,- (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*) dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* selain Terdakwa ada kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang juga ada kredit di Bank lain, namun pada waktu itu Terdakwa belum menjelaskannya di Bank mana saja. Setelah itu saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* tanyakan lagi ke Terdakwa berapa bunga kredit di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan dijawab Terdakwa bunganya cukup besar;
- Bahwa selanjutnya saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.*

Halaman 30 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tentang jenis kredit, syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi dan bunga di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ke terdakwa dan menjelaskan juga bahwa Terdakwa dapat mengajukan jenis kredit modal kerja dengan bunga 13 s/d 14 persen pertahun serta saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. katakan jika terdakwa bersedia mengajukan fasilitas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat menghubungi Terdakwa;

- Bahwa saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. juga menyampaikan ke Terdakwa terkait syarat-syarat legalitas usaha yang harus dilengkapi yakni berupa:

1. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh jajaran Direksi PT;
2. Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
3. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
4. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Khusus untuk Nasabah yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
7. Rekening Koran;
8. Jaminan.

- Bahwa dari hasil pertemuan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. dan Terdakwa tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Rachmat, S.E., selaku Direktur CV. ASM dengan jenis *Kredit Modal Kerja (KMK)* RC sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) yang ditujukan kepada Kepala Divisi

Halaman 31 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat yang pada saat itu dijabat oleh saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tersebut melalui saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran, berupa:

- a) Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir;
- b) Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
- c) Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
- d) Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
- e) Foto copy Akte Perkawinan;
- f) Foto copy Kartu Keluarga;
- g) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- h) Rekening Koran;
- i) Sertifikat jaminan kredit dalam bentuk fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa: 1. SHM No. 5488; 2. SHM No. 81; 3. SHM No. 18; 4. SHM No. 71; 5. SHM No. 23; 6. SHM No. 21; 7. SHM No. 34; 8. SHM No. 35; 9. SHM No. 5837; 10. SHM No. 5836;

- Bahwa pada waktu saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. menerima dokumen persyaratan jaminan kredit berupa fotocopy SHM tersebut dari Terdakwa, oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan SHM aslinya dan oleh Terdakwa menjelaskan bahwa SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837 dan SHM No. 2771 ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai agunan jaminan kredit dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagraan ada di Bank Danamon sebagai agunan jaminan kredit, yang mana menurut T erdakwa SHM No. 1518 tersebut sudah dibelinya dari saudara Haji Abdullah Said Sagraan namun belum dibalik nama serta SHM No. 3823 atas nama Terdakwa juga dijadikan agunan jaminan kredit di Bank Danamon, dan oleh Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. bahwa Terdakwa menjamin jika

Halaman 32 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kreditnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) tersebut cair, maka seluruh SHM asli yang menjadi agunan jaminan kredit di Bank NTT akan ditebus oleh Terdakwa dan seluruh SHM yang asli tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. sebagai agunan jaminan kreditnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) tersebut di Bank NTT;

- Bahwa setelah Terdakwa telah meyakinkan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. atas keberadaan seluruh SHM tersebut yang dijadikan agunan jaminan kredit di Bank NTT, akhirnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. menjadi yakin dan percaya, selanjutnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. membawa Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Terdakwa selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran dan diserahkan kepada saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;

- Bahwa setelah saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Terdakwa, selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran. Selanjutnya saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* meneruskan Surat Permohonan berikut lampirannya tersebut ke saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku *Head Group Line Bisnis Kredit Komersil Bank NTT Pusat*, agar saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* meneruskan ke saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. supaya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. melakukan proses analisa kelayakan kredit serta melakukan proses pengumpulan data keuangan berupa:

- a) Rekening Koran tabungan calon Nasabah;
- b) Rekapitan hasil penjualan kendaraan dalam kurun waktu 1 tahun;
- c) Neraca keuangan dan Laba Rugi perusahaan.

Setelah itu dilakukan analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT yaitu:

- a) Aspek data Identitas Nasabah;
- b) Aspek data keuangan (terkait tabungan dan pinjaman);
- c) Aspek legalitas perusahaan (ijin-ijin usaha);
- d) Aspek Pemasaran (terkait dengan daerah pemasaran, jumlah karyawan, tempat usaha);
- e) Aspek rasio keuangan (neraca keuangan dan laba rugi);
- f) Aspek jaminan (nilai jaminan);

Halaman 33 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Struktur kredit (rangkuman dari semua aspek).

• Bahwa selanjutnya saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* menyerahkan Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Terdakwa selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampiran tersebut ke saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. guna dilakukan proses pengumpulan data keuangan serta proses analisa kelayakan kredit sesuai struktur analisa yang ada pada Bank NTT, sebagaimana petunjuk dari saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.*;

• Bahwa setelah saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* menerima Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 atas nama terdakwa selaku Direktur CV. ASM berikut dokumen persyaratan kredit sebagai lampirannya, selanjutnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. selaku analis kredit melakukan telaahan terkait:

1). Permohonan Kredit dan Data Umum Perusahaan;

2). Data Fasilitas Kredit dan Rekening Transaksi;

3). Penilaian dan Analisis Data meliputi:

- Aspek Legalitas;
- Penilaian Aspek Manajemen;
- Penilaian Aspek Pemasaran;
- Penilaian Aspek Teknis/Produksi;
- Penilaian Aspek Keuangan; Jaminan Kredit;

4). Asuransi;

5). Usulan Kredit meliputi:

- Struktur Kredit;
- Syarat Penandatanganan Akad Kredit;
- Syarat Pencairan Kredit;
- Lain-lain.

• Bahwa tindakan lain yang dilakukan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E:

1). Saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. bersama bidang operasional pada Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang melakukan BI Checking dengan mengecek fasilitas kredit calon Nasabah yakni terdakwa ke Bank Umum maupun Lembaga Non-Bank seperti BPR dan Finance yang ternyata terdakwa memiliki pinjaman pada 3 Bank yaitu PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Bank Mandiri, dan Bank Danamon;

2). Mengecek dokumen legalitas usaha:

a. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan foto copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;

- b) Foto copy KTP pemohon (suami/istri) yang masih berlaku;
- c) Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK, TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);
- d) Surat persetujuan dari Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Perusahaan / Anggota / Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;
- e) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f) Khusus untuk Nasabah yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;
- g) Rekening Koran;
- h) Jaminan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yaitu SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837.

- 3). Saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. bersama aprasial dan Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2016 melakukan pengecekan *On The Spot* (OTS) ke lokasi jaminan kredit 10 (sepuluh) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;
- 4). Saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. mengecek 10 (sepuluh) SHM tersebut melalui Sistem Informasi Nasabah (SID) pada Bank Indonesia yang mana 9 (sembilan) SHM atas nama Terdakwa yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 3823, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837, yang mana 8 (delapan) SHM yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 masih terikat sebagai jaminan kredit di PT. BPR Christa Jaya

Halaman 35 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yakni SHM No. 3823 masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon serta 1 (satu) SHM lagi yakni SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagran masih terikat sebagai jaminan kredit di Bank Danamon, yang mana terhadap SHM No. 1518 tersebut masih dalam proses balik nama ke Terdakwa;

5). Saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. menganalisa aspek keuangan, kemampuan bayar Terdakwa atas permohonan kreditnya;

- Bahwa berdasarkan telaahan dan tindakan lain yang dilakukan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. tersebut, akhirnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja *Stand By Loan* CV. ASM/An. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan **usulan untuk disetujui** dengan plafond kredit Rp.5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) dengan catatan dikarenakan *Cash Equivalent Value* (CEV) yaitu penilaian nilai jaminan terhadap plafond kredit yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan masih dibawah ketentuan SK. Direksi No. 26 Tahun 2007 yaitu minimal CEV sebesar 112,5%, maka kepada Nasabah diwajibkan menambah agunan atau memakai asuransi penjaminan. Adapun terhadap kredit yang diterima dijaminan pada lembaga penjamin dengan *coverage* penjaminan 30%;

- Bahwa pada waktu saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. selaku analis kredit menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja *Stand By Loan* CV. ASM/An. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 dengan **usulan untuk disetujui** dengan plafond kredit Rp.5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*), saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. mengetahui dan hanya menggunakan jaminan kredit berupa agunan 10 (sepuluh) SHM fotocopy yakni SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837;

- Bahwa saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. meyakini menerbitkan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja *Stand By Loan* CV. ASM/An. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut dikarenakan Terdakwa menjamin kepada saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. jika permohonan fasilitas kredit yang diajukan CV. ASM/RACHMAT, S.E. sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) cair maka 10 (sepuluh) SHM asli tersebut akan diserahkan ke Bank NTT sebagai agunan jaminan kredit;

- Bahwa selanjutnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. meneruskan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja *Stand By Loan* CV. ASM/An.

Halaman 36 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku Head Group Line Bisnis Komersil (HGLB) dan setelah itu saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* mempelajari hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. tersebut dan diketahui ternyata Terdakwa belum melengkapi atau memenuhi jaminan kredit berupa agunan 10 (sepuluh) SHM yang asli tersebut yang merupakan syarat kredit;

- Bahwa setelah itu saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. menyampaikan keyakinannya dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/AN. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.*, dan meyakinkan saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.*, terkait syarat jaminan 10 (sepuluh) SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh Terdakwa, akan dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*), sehingga saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* menjadi yakin yang akhirnya saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / An. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016 :

- Setuju sesuai usulan petugas;
- Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- Diajukan untuk mendapat putusan ibu Kadiv;

- Bahwa setelah Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/An. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 telah didisposisi oleh saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.*, selanjutnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. meneruskan ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat;

- Bahwa selanjutnya saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. menemui saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan menyampaikan keyakinannya kembali ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dalam penerbitan Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM/An. RACHMAT, S.E. tertanggal 17 Oktober 2016 tersebut ke saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. dan meyakinkan saksi Paskalia Uun K. Bria, S.E. terkait syarat jaminan 10 (sepuluh) SHM asli tersebut yang belum dipenuhi oleh Terdakwa, akan dipenuhi dan aman setelah terjadi pencairan kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*), yang mana Terdakwa melunasi pinjamannya di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan jaminan SHM asli diambil dan diserahkan

Halaman 37 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank NTT, sehingga saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* menjadi yakin yang akhirnya saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* menyetujui Laporan Analisa Kredit Modal Kerja *Stand By Loan CV. ASM/An. Rachmat, S.E.* tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* dengan membubuhkan pendapat dalam lembar disposisi tanggal 17 Oktober 2016:

- setuju atas usulan analisis & rekomendasi HGLB Komersial;
- monitoring perkembangan usaha ybs;
- penuhi syarat-syarat pencairan kredit sesuai ketentuan dengan penuh tanggung jawab;

Bahwa selanjutnya saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Pusat menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit yang ditujukan kepada Terdakwa/CV. ASM (menyetujui ditandatangani) serta diparaf oleh saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* dan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* dengan plafond kredit Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*), jenis kredit KMK-RC, yang mana penjaminan dijamin pada lembaga penjamin dengan *coverage* sebesar 30%;

Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, Bank NTT menerbitkan Surat Nomor: 2547/DPKr/X/2016 ke Pimpinan PT.Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Cabang Kupang perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. ASM (yang mengajukan) dan saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku Head Group Line Bisnis Komersil Bank NTT (mengetahui) serta diparaf oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* yang mana pihak PT. Jamkrindo melakukan penjaminan kredit sebesar 30% terhadap kekurangan nilai CEV dari plafond kredit Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*);

Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, pihak Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang, setelah melakukan pengecekan kriteria dan dokumen persyaratan penjaminan serta memastikan kelengkapan sudah lengkap dan benar atas permohonan surat Nomor: 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terkait penjaminan kredit KMK-RC CV. ASM/Rachmat, S.E., mengeluarkan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Nomor: 0493/SP3/C.12/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh saudara *M. Robith Azmi* selaku Pemimpin Perum Jamkrindo Cabang Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara *Donald M. G. Zikoe* selaku Kabag Bisnis Penjaminan dengan nilai penjaminan sebesar 30% dari nilai kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- sehingga menjadi Rp.1.500.000.000,

- Bahwa dengan terbitnya Surat Nomor: 2523/DPKr/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2016, saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang juga diparaf oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I yang ditujukan kepada saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* selaku Notaris;

- Bahwa setelah saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* menerima Surat Nomor: 2549/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I dari saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.*, selanjutnya saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang isinya menerangkan:

1. SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5488, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836, SHM No. 5837, dan SHM No. 981 yang keseluruhan atas nama terdakwa, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, setelah pengecekan selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;

2. SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said SAGRAN, yang mana sertifikat tersebut sedang dalam proses pengecekan dan balik nama, setelah pengecekan dan balik nama selesai akan dilanjutkan dengan proses Pengikatan Hak Tanggungan;

- Bahwa tujuan saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* dilakukannya pengecekan terhadap agunan jaminan kredit guna dilakukan pengikatan hak tanggungan dan balik nama tersebut untuk memastikan seluruh agunan dalam keadaan *clear* dan *clean* atau layaknya biasa disebut *cek bersih* guna dapat ditindaklanjuti pengikatan hak tanggungan untuk pengamanan terhadap agunan sebagai jaminan;

- Bahwa pada waktu saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* melakukan pengecekan terhadap 10 (sepuluh) SHM tersebut hanya menggunakan fotocopy SHM dan tidak menguasai 10 (sepuluh) SHM yang asli dan hal ini dilakukan oleh saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* dikarenakan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* menjanjikan kepada saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* yang mana saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* akan

Halaman 39 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 10 (sepuluh) SHM yang asli tersebut jika akad kredit dan pencairan telah terlaksana, yang mana saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* mengetahui harus menggunakan 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai syarat jaminan;

- Bahwa setelah itu, saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* memproses perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016, dan pada waktu saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* sebelum membuat perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* menanyakan kembali ke saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* terkait 10 (sepuluh) SHM yang asli sebagai agunan jaminan kredit CV. ASM/Terdakwa tersebut dan menanyakan juga kepada saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* Apakah pimpinan *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* yakni saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* sebagai pemutus kredit sudahkah memahami terhadap kekurangan dokumen asli (SHM) yang merupakan agunan sebagai jaminan dan dijawab saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* Pimpinannya yakni saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* sudah memahami terhadap kekurangan tersebut dan dikatakan oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* lagi bahwa dirinya telah meyakinkan pimpinannya tersebut dengan menjamin setelah terjadi akad kredit dan pencairan, terhadap dokumen asli (SHM) dapat dipenuhi dan diserahkan ke Bank NTT;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* tersebut ternyata pimpinannya saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* menanda-tangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* yakin apa yang disampaikan oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* tersebut sebab saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku pemutus kredit melihat secara langsung dengan ikhlas dan tanpa tekanan menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, sehingga saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* selaku Notaris menandatangani perjanjian kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, yang mana hal ini saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* lakukan guna memenuhi prinsip kehati-hatian dan menjalankan profesionalisme selaku Notaris;
- Bahwa perjanjian kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut selain ditandatangani oleh saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku pihak pertama dan saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* selaku Notaris. Juga ditandatangani oleh Terdakwa selaku pihak kedua, Terdakwa selaku Nasabah, *Sri W. N* selaku persetujuan istri, *Bonita Felisiani Oematan* selaku saksi dan

Halaman 40 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanostri Silfeto selaku saksi;

- Bahwa setelah Perjanjian Kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 tersebut ditandatangani, selanjutnya saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT menerbitkan dan menandatangani Memo Nomor: 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 serta diparaf oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* yang ditujukan ke Pimpinan Cabang Khusus Kupang perihal pembukaan rekening pinjaman dan pencairan, yang isinya sebagai berikut:

1. Mohon dilakukan pembukaan dan pencairan rekening pinjaman atas nama CV. ASM/Rachmat, S.E. dengan struktur:

- a) Plafond : Rp.5.000.000.000,-
- b) Jenis Kredit : KMK RC;
- c) Suku Bunga : 13 % p.a;
- d) Jangka Waktu : 12 (dua belas) Bulan;
- e) Comm Fee : 0.5% dari Plafond;
- f) Biaya Notaris : Dibebankan kepada Nasabah;
- g) Biaya IJP : 0.57% dari plafond kredit (cover 30%);
- h) Tujuan Penggunaan : Modal Kerja jual beli mobil;
- i) Rekening Afiliasi: 016.01.14.000027-3, An. Rachmat / 01.13.0006205;

1. Pencairan kredit dilakukan ke Rek. Giro No. 016.01.14.000027-3 An. Rachmat;
2. Pengelolaan Pinjaman selanjutnya menjadi tanggung jawab Group UKM Divisi Pemasaran Kredit dengan Account Officer An. *Mesak Januar Budiman Ang Djadi*;

3. Hal-hal lain yang menyangkut pembukaan rekening pinjaman tersebut dapat dikoordinasikan dengan Group UKM Divisi Pemasaran Kredit;

- Bahwa setelah Memo Nomor: 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 diterbitkan selanjutnya diserahkan ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang berikut lampiran dokumen berupa:

1. A
sli Cover Note Nomor: 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* selaku Notaris;
2. Asli Cover Note Nomor: 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh *Kristina Lomi, S.H., M.Kn* selaku Notaris;

Halaman 41 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor : 2523/DPKr/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT dan disetujui oleh Terdakwa;
4. Asli Surat Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC Nomor: 2547/DPKr/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang mengajukan Terdakwa selaku Direktur CV. ASM dan mengetahui saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
5. Asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja *Stand By Loan* CV. ASM /an. Rachmat, S.E. tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat oleh saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* selaku Analis Kredit serta terdapat lembar disposisi Saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku Head Group Line Bisnis Komersil dan saksi *Paskalia Uun K. Bria, S.E.* selaku Kepala Divisi Pemasaran Kredit;
6. Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro, yang memberi kuasa Terdakwa selaku Direktur CV. ASM;
7. Asli Laba Rugi, CV. ASM tahun 2015, Neraca Proforma CV. ASM tahun 2015, Analisis Rasio Keuangan tahun 2016 dan Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
8. Asli Surat Permohonan Kredit Modal Kerja *Stand By Loan* Nomor: 001/ASM/2016 tanggal 03 Oktober 2016 sebagai Pemohon Terdakwa selaku Direktur CV. ASM yang ditujukan ke Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
9. Asli Rekapitan Persediaan CV. ASM yang ditandatangani oleh Terdakwa, Asli Rekapitan Jaminan Rachmat, S.E./CV. ASM yang ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 04 Oktober 2016 dan Foto Copy Rekapitan Mobil ASM September 2015 s/d Desember 2015 serta Foto Copy Rekapitan Mobil ASM Januari 2016 s/d September 2016;
10. Foto Copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM Nomor: 25 tanggal 22 April 2014;
11. Foto Copy Surat Ijin Gangguan/SITU an. Perusahaan CV. ASM tanggal 28 Mei 2014;
12. Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) Nomor: 480-1/ BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014;
13. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer CV. ASM tanggal 18 Juni 2014;

Halaman 42 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy KTP an. Terdakwa, KTP an. Sri WN, NPWP an. Terdakwa serta NPWP CV. ASM;
15. Foto Copy Kartu Keluarga an. Terdakwa dan Buku Nikah an. Terdakwa dengan Sri WN;
16. Foto Copy SHM No. 1518 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.470.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
17. Foto Copy SHM No. 2771 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.1.306.400.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
18. Foto Copy SHM No. 3823 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.750.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
19. Foto Copy SHM No. 5488 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.677.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
20. Foto Copy HGB No. 981 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.1.824.500.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
21. Foto Copy SHM No. 5835 beserta Berita Acara OTS Jaminan tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.266.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;
22. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.782.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5821;
23. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.380.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5836;
24. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.636.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy SHM No. 5837;
25. Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 tanggal 10 Oktober 2016 dengan nilai Rp.653.000.000,- yang dibuat oleh Boy R. Nunuhitu selaku HGLB Mikro Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT tanpa Foto Copy

Halaman 43 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 5834;

26. Asli Surat Pengecekan dan Pengikatan APHT I Nomor : 2549/DPKr/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* selaku HGLB Komersil Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT;

27. Asli Surat Memo Nomor : 2367/DPKr/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Divisi Pemasaran Kredit kepada Pimpinan Kantor Cabang Khusus Kupang perihal: Permohonan SID CV. ASM yang ditandatangani saksi *Sem Simson Haba Bunga, S.P.* dan dilampiri dengan *Print Out IDI History PO*;

- Bahwa setelah memo dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT Nomor: 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 beserta lampiran dokumen sebanyak 27 item tersebut masuk ke Bank NTT Kantor Cabang Khusus Kupang, selanjutnya diagendakan di Bagian Umum dengan nomor agenda: 3665 tanggal 21 Oktober 2016 oleh saudari *Citra*, setelah itu bagian umum membawa memo dan lampirannya ke saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.* selaku Pemimpin Kantor Cabang Khusus untuk mendapatkan disposisi dan oleh saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.* mendisposisi: Diteruskan kepada: *Off. Adm*-Disposisi: untuk diproses sesuai aturan yg berlaku (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);

- B
ahwa selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi diteruskan ke saksi *Monika Ringdabel Fuah* selaku *Officer Administrasi Pembukuan*, dan oleh saksi *Monika Ringdabel Fuah* mendisposisi pada lembar disposisi:

Ak: ditindaklanjuti disposisi ibu PCK (diparaf tanggal 21 Oktober 2016);

- B
ahwa setelah lembar disposisi diisi dan diparaf oleh saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.* dan saksi *Monika Ringdabel Fuah*, selanjutnya memo beserta lampirannya dan lembar disposisi tersebut diserahkan ke saksi *Berlian Julvianti Dima* selaku Admin Kredit;

- B
ahwa oleh saksi *Berlian Julvianti Dima* melakukan pengecekan berkas dokumen lampiran Memo Nomor: 2553/DPKr/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya saksi *Berlian Julvianti Dima* selaku Pelaksana Admin Kredit membuat:

1. Nota pencairan kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima miliar rupiah*) yang ditujukan ke rekening pinjaman CV. ASM Nomor : 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK-RC;

Halaman 44 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota biaya asuransi ke PERUM JAMKRINDO sebesar Rp.28.500.000,- (*Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) yang ditujukan ke rekening Perum Jamkrindo Nomor: 001.01.09.0059746 tanggal 21 Oktober 2016 dengan cara dikreditkan dari rekening RC 04.1.16.000071 atas nama CV. ASM untuk pembayaran biaya IJP;

- B
ahwa masing-masing nota tersebut diparaf oleh saksi *Berlian Julvianti Dima*, selanjutnya dokumen maupun kedua nota tersebut, oleh saksi *Berlian Julvianti Dima* diserahkan ke saksi *Monika Ringdabel Fuah* selaku *Officer Administrasi Pembukuan* guna dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi *Monika Ringdabel Fuah*, setelah itu dokumen dan kedua nota tersebut diserahkan ke saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.* untuk dicek kembali, selanjutnya kedua nota tersebut ditandatangani oleh saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.*;

- B
ahwa setelah nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi ditandatangani oleh saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.*, selanjutnya saksi *Beatrix Yasintha Tae, S.E.* menyerahkan dokumen dan nota pencairan kredit serta nota biaya asuransi tersebut ke bagian umum untuk diserahkan ke saksi *Berlian Julvianti Dima*, kemudian saksi *Berlian Julvianti Dima* melakukan pembukaan rekening pinjaman CV. ASM Nomor: 04.1.16.000071 tanggal 21 Oktober 2016 atas pencairan pinjaman KMK- RC sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), lalu saksi *Berlian Julvianti Dima* serahkan nota pencairan kredit dan nota biaya asuransi tersebut ke *teller overbooking (OB)* saudari *Ina Tokan Salvatora* untuk dilakukan pembukuan asuransi IJP ke rekening Perum Jamkrindo Nomor: 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP sebesar Rp. 28.500.000. (*Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);

- B
ahwa setelah dilakukan pencairan pinjaman KMK RC atas nama CV. ASM ke Nomor Rekening Pinjaman: 016.04.1.16.000071 sebesar Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*), dan pembayaran asuransi ke Perum Jamkrindo Nomor Rekening: 001.01.09.0059746 sebesar Rp.28.500.000,- (*Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya:

1. Pada tanggal 21 Oktober 2016, terdakwa membawa cek bilyed giro (BG) untuk melakukan pembindahbukuan dari rekening pinjaman atas nama CV. ASM Nomor Rekening Pinjaman: 016.04.1.16.000071 ke rekening Giro CV. ASM Nomor: 016.01.13.000620-5 sebesar Rp.4.923.600.000,-

Halaman 45 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar sembi-lan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller OB;

2. Pada tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa melakukan penarikan tunai dari rekening Giro CV. ASM Nomor: 016.01.13.000620-5 dengan menggunakan cek BP 1420788 tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.4.923.600.000,- (empat miliar Sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) melalui teller tunai, kemudian oleh Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke:

- a) Rekening tabungan An. *Daud Oktovianus Djara Tari* Nomor Rekening: 001.02.06.729927-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 81.000.000,- (Delapan puluh satu juta rupiah);
- b) Rekening tabungan An. *Rachmat, S.E.* Nomor Rekening: 016.02.01. 012334-9 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 559.800.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- c) Rekening tabungan An. *Gilbert Daud* Nomor Rekening: 001.02.02.029487-7 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- d) Rekening tabungan An.*Fritz Faggidae, M.Si* Nomor Rekening: 016.02. 01.000794-5 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 139.000.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- e) Rekening Giro An. *PT. BPR Christa Jaya Perdana* Nomor Rekening: 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);
- f) Rekening Giro An. *PT. BPR Christa Jaya Perdana* Nomor Rekening: 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Total yang disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp.4.423.576.892,- (Empat milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) dan sisanya Rp.500.023.108,- (Lima ratus juta dua puluh tiga ribu seratus delapan rupiah) dikuasai oleh Terdakwa;

- B
ahwa setelah saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetorkan dana sebanyak dua kali pada tanggal 21 Oktober 2016 yang masing-masing sebesar Rp.1.781.888.446,- dengan total Rp. 3.563.776.892,- (*Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*) ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* dengan supir kantor Bank NTT dan teman rekan kerjanya dengan menggunakan mobil kantor bertemu dengan di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

• B
ahwa pada waktu saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* bertemu dengan Terdakwa di depan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sementara saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* disuruh Terdakwa menunggu di luar halaman PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang. Setelah itu Terdakwa keluar dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan memperlihatkan surat keterangan pelunasan kredit dengan jumlah sebesar Rp.340.000.000,- (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) ke saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.*;

• Bahwa selanjutnya saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* menanyakan kepada Terdakwa mengenai bukti pelunasan kredit sebesar Rp.340.000.000,- (*tiga ratus empat puluh juta rupiah*) tersebut sebab didalam bukti pelunasan kredit tersebut tidak dijelaskan terkait dengan pelunasan SHM yang ada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebagai jaminan, yang nantinya akan diserahkan ke Bank NTT dan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* juga menanyakan kepada terkait terkait 8 (delapan) SHM yang telah dijamin di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan 1 (satu) SHM yang berada di saksi *Christofel Liyanto*;

• B
ahwa kemudian saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* meminta kepada Terdakwa atas ke sembilan SHM yang asli tersebut yang telah dijamin Terdakwa ke saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* yang dijadikan sebagai jaminan di Bank NTT dan saat itu oleh Terdakwa mengatakan dirinya belum dapat menyerahkan ke sembilan SHM yang asli tersebut kepada saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* dikarenakan Direktur PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sedang tidak ada di tempat;

• B
ahwa terkait dana yang masuk ke Rekening Giro An. PT. BPR Christa Jaya

Halaman 47 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana No. Rek. 001.01.13.007736-0 pada Bank NTT tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.781.888.446,- (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp.3.563.776.892,- (*Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*), saksi *Ricky Richard Musa Manafe, S.E.* selaku Direktur Kredit PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang menyatakan menurut Terdakwa saat itu diperoleh dari hasil penjualan tambak miliknya di Kota Makassar, selanjutnya terdakwa, menggunakan/mendistribusikan dana tersebut, dengan rincian:

a) P
ada tanggal 24 Oktober 2016, dilakukan pindah buku ke rekening saksi *Christofel Liyanto* Nomor: 001-00000-10 atas nama *Christofel Liyanto* sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*);

b) P
ada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan debet untuk pembayaran pokok dan bunga rekening kredit Nomor: AC.0030000849 sebesar Rp.915.865.000,- (*Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) atas pinjaman kredit Terdakwa di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

c) P
ada tanggal 25 Oktober 2016, dilakukan pelunasan pinjaman untuk rekening Nomor: AC.0030000436 sebesar Rp.121.944.267,- (*Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*) atas pinjaman kredit Terdakwa di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

Dengan total Rp.1.537.809.267,- (*Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*);

• B
ahwa adapun sisa dana sebesar Rp.2.025.967.625,- (*Dua milyar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) pada rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor: 001-01-13-007736-0 di tarik tunai pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp.2.026.000.000,- (*Dua milyar dua puluh enam juta rupiah*) oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, sehingga dana yang dimasukkan Terdakwa sebesar Rp.3.563.776.892,- (*Tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Nomor: 001-01-13-007736-0 tidak tersisa;

- Bahwa atas debit pelunasan pinjaman Nomor: AC.0030000436 sebesar total Rp. 121.944.267,00 (*Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), dan debit untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman Nomor: AC.0030000849 dengan total Rp.915.865.000,00 (*Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengeluarkan jaminan kredit yang diagunkan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang berupa:

1. Sebidang Tanah dan Bangunan, SHM No. 5827, Luas 102 M2, terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, an. RACHMAT, Sarjana Ekonomi;
2. Mobil *Toyota Avanza* 1300 G, tahun 2011, Nomor Mesin: DH86473, Nomor Rangka: MHMFM1BA3313K337782, Nopol DH 1943 AN, Nomor BPKB I 01472066, an. YENNI FUNG;
3. Mobil *Mitsubishi Strada Pick Up*, tahun 2011, Nomor Mesin: 4D56UCCP0920, Nomor Rangka: MMBJNKB40BD039978, Nopol DR 9460 AG, Nomor BPKB I-00460948, an. PT. SERASI AUTO RAYA;
4. Mobil *Misubishi Truck*, tahun 2010, Nomor Mesin: 4D34TF67908, Nomor Rangka: MHMFE73P2AK014817, Nopol DH 8164 BB, Nomor BPKB G 3528498, an. HERMAN MATA;
5. Mobil *Honda Stream*, tahun 2002, Nomor Mesin: K17A 1001443, Nomor Rangka: MHR57A71023000963, Nopol DH 805 Y, Nomor BPKB C 2235967 an. I KETUT SUKANEGARA;
6. Mobil *Avanza* 1.3 G M/T, tahun 2012, Nomor Mesin: MA23254, Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK109354, Nopol B 1465 PZA, Nomor BPKB J- 05691744 an. KOPERASI KARYAWAN BRI SYARIAH;
7. Mobil *SUZUKI AVI414F (4X2) AT*, tahun 2013, Nomor Mesin: K14BT1076364, Nomor Rangka: MHYKZE815D3217340, Nopol DH 1324 AN, Nomor BPKB K-03034883 an. ANIKA ERNI ERAWATI R. KOLLOH
8. Mobil *Honda CR-V REI 2WD 2.0 AT*, tahun 2007, Nomor Mesin: R20A13907102, Nomor Rangka: MHRRE18073704408, Nopol DH 888 JR, Nomor BPKB E 8884016 G an. ADRIAN MANAFE;
9. Mobil *Cherokee*, tahun 1994, Nomor Mesin: M2K. 736868,

Halaman 49 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka: MHSFN 43VIRK 001020, Nopol DH 1353 AP, Nomor BPKB A 2596251 G an. MARTHEN DANI DJAMI;

10. Mobil *Toyota Kijang Innova G*, tahun 2007, Nomor Mesin: 1TR-6356563, Nomor Rangka: MHFXW42G472085135, Nopol DH 7571 C, Nomor BPKB E 3537876 J an. HERLINCE M.A TULLE-TALLO;

11. Mobil *Toyota Kijang Innova G*, tahun 2006, Nomor Mesin: 1TR-6211462, Nomor Rangka: MHFXW42G962060746, Nopol DH 1273 AJ, Nomor BPKB D 8787058 G an. JEFRI ELIE;

12. Mobil *Honda HR-V 1.8 RS CVT CKD*, tahun 2015, Nomor Mesin: R18ZE1000850, Nomor Rangka: MHRRU5870F3400762, Nopol DH 5 W N, Nomor BPKB L-06251394 an. SRI W N;

13. Mobil *NISSAN X-TRAIL 2,5 ST AT*, tahun 2004, Nomor Mesin: QR25216141A, Nomor Rangka: T30A18753, Nopol DH 1493 BC, Nomor BPKB M-04070899 an. AGABUS LASI OBENG;

14. Mobil *Toyota Kijang Innova E*, tahun 2012, Nomor Mesin: 2KD5053082, Nomor Rangka: MHFXS41G8C1511552, Nopol DH 1124 DY, Nomor BPKB J 05412899 an. RUDY GARPATI NALLE,ST;

15. Mobil *KIA VISTO M/T*, tahun 2000, Nomor Mesin: G4HCYA08976, Nomor Rangka: MALAC51GR1MB1051, Nopol DH 1 VO, Nomor BPKB B 0390861 G an. DRS. BASRI K, MSI;

16. Mobil *Toyota Kijang Innova E*, tahun 2010, Nomor Mesin: 1TR6980040, Nomor Rangka: MHFXW41G1A0041582, Nopol DH 417 RE, Nomor BPKB H-O 4080233 an. ADRIANUS G.N LESIK;

17. Mobil *Honda Civic S5A VTI AT*, Tahun 2001, Nomor Mesin: F171401188 Nomor Rangka MHRS5AAPF1L000228, Nopol DH 124 VY Nomor BPKB M-06793745 an. SRI W N.

- B
ahwa terhadap pencairan kredit yang diterima Terdakwa dari Bank NTT sebesar Rp.5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) tersebut tidak ada sama sekali untuk mengeluarkan jaminan SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dan juga SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 2771 yang berada di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan SHM No. 1518 atas nama Haji Abdullah Said Sagan serta SHM No. 3823 atas nama Rachmat, S.E. yang masing-masing diagunkan di Bank Danamon untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai jaminan kredit Terdakwa selaku Direktur CV. ASM;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2016, Terdakwa menyerahkan 5 (lima)

Halaman 50 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM asli sebagai jaminan kredit sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) tersebut di Bank NTT yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 kepada saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E dan oleh saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E., 5 (lima) SHM tersebut kemudian diserahkan ke Bank NTT;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) SHM tersebut dari staff saksi *Albert Wilson Riwukore, S.H.* selaku Notaris yaitu saksi *Rinda Aveyuana Djami* dengan alasan meminjam 5 (lima) SHM tersebut untuk difotocopy yang mana pihak dari PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang telah menyetujuinya, sehingga saksi *Rinda Aveyuana Djami* menyerahkan 5 (lima) SHM tersebut ke terdakwa, namun setelah diminta kembali oleh saksi *Rinda Aveyuana Djami* terhadap 5 (lima) SHM tersebut ke Terdakwa, oleh Terdakwa tidak pernah mengembalikan 5 (lima) SHM tersebut ke saksi *Rinda Aveyuana Djami*;
- Bahwa senyatanya Terdakwa tidak pernah menginformasikan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan disetujui oleh PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk mengambil SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 tersebut dari Kantor Notaris *Albert Wilson Riwukore, S.H.*;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut diatas telah bertentangan dengan:



K

Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil antara lain:

- 1). Butir 1.2. Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit yang Sehat:
 - 1.2.1. Menggunakan Prinsip 5C & *Constraint* yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*, dan *Constraint*;
- 2). VI. JAMINAN DAN AGUNAN KREDIT
 - 6.1.. *Jaminan kredit*
 - 6.1.1. Jaminan pokok adalah obyek jaminan yang dibiayai dengan fasilitas kredit modal kerja dan atau kredit investasi dari Bank NTT yang diwajibkan untuk dijamin;
 - 6.2. Agunan Kredit
 - 6.2.2. *Agunan Controlled*

Halaman 51 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Agunan control adalah asset bergerak dan tidak bergerak yang memiliki dokumen kepemilikan yang sah seperti SHM, HGB, HGU, BPKB, FAKTUR, TAGIHAN PROYEK;

1.4. Penilaian agunan kredit sebagai jaminan pemberian kredit harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut:

6.4.2 Syarat Yuridis

Yaitu milik nasabah atau milik pihak III yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertikal maupun garis horisontal (ayah, ibu, anak, istri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua). Di lengkapi dengan surat kuasa dan pernyataan yang sah menurut hukum, tidak sedang dalam sengketa, bukti pemilikan harus sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha dan tidak ada ikatan dengan pihak lain;

1.5. Pengikatan dan Asuransi Agunan.

6.5.2. Agunan berupa aktiva tetap tak bergerak (tanah) dan aktiva tetap bergerak (kendaraan) untuk sebagai jaminan dalam pemberian kredit modal kerja. dan kredit investasi wajib diikat dengan secara SHT notariil atau diketahui oleh Camat (khusus bagi kantor cabang yang diwilayah operasionalnya tidak terdapat Notaris);

3). VII. LEGALITAS USAHA

Berkaitan dengan surat essentialia perusahaan yang wajib untuk diserahkan kepada Bank NTT sebagai lampiran dari dokumen permohonan kredit, antara lain terdiri dari:

1.7. Foto copy akte-akte (Pendirian Perusahaan dan Perubahannya) yang dilegalisir. Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dilampirkan copy pengesahan dari Departemen Kehakiman dan diumumkan dilembar berita negara. Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan atau masih dalam proses pendaftaran, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Sehingga dalam penandatanganan akad kredit dilakukan oleh Jajaran Direksi PT;

1.8. Copy KTP pemohon (Suami/Istri) yang masih berlaku;

1.9. Foto copy surat-surat ijin usaha yang masih berlaku sesuai bidang usaha yang dibiayai (SITU, STDP, SIUP, SIUJK,



TOR, SIP, GAPENSI, Ijin Industri, Ijin Pariwisata dan lain-lain);

1.10. Surat persetujuan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan/Anggota/Pengurus (Yayasan) dan atau Surat Persetujuan dari para pendiri Fa atau Sekutu Komanditer untuk meminjam uang/memperoleh fasilitas kredit;

7.11. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

7.12. Khusus untuk Nasabah yang memiliki group usaha wajib dimintakan SID dari seluruh anggota groupnya;

4). X. KREDIT TAKE OVER BANK LAIN.

Untuk menjamin keamanan kredit dan ketepatan dalam menganalisa dan memutus kredit khususnya kredit *take over* maka ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

10.3. Persyaratan jaminan.

10.3.4. Penyimpangan persyaratan jaminan tidak diperkenankan;

5). XI. PENJAMINAN KREDIT.

11.2. Penjaminan kredit dilaksanakan dalam rangka pengamanan dan meminimalisir kemungkinan risiko kredit bermasalah yang dapat mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan dari Bank NTT;

6). XII. RETAKSASI AGUNAN.

Pelaksanaan retaksasi agunan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum, hal tersebut didasari pada pertimbangan bahwa agunan kredit dapat diperhitungkan sebagai unsur pengurang pembentukan PPAP;

12.3 Untuk kepentingan tersebut maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

12.3.2. Bagi agunan yang belum diikat dan belum diasuransikan agar segera diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan diasuransi dengan syarat *banker's clause* pada asuransi yang benar benar *bonafide*. Apabila agunan tersebut tidak dapat dilakukan pengikatan dan tidak dapat di asuransi maka harus dikeluarkan dari daftar retaksasi baru tersebut.

7). XIII. WAKTU PROSES KREDIT

Untuk mempercepat pelayanan kredit, batas waktu penanganan mulai setelah semua kelengkapan persyaratan dokumen dan/atau pemba-



hasan telah terpenuhi seluruhnya sesuai ketentuan yang berlaku hingga realisasi kredit, ditentukan sebagai berikut:

13.4. Proses penilaian kelayakan kredit hanya dapat dilaksanakan apabila kelengkapan dokumen telah terpenuhi dan untuk itu pada saat proses pengajuan kredit petugas kredit wajib untuk memeriksa kelengkapan dokumen dengan menggunakan daftar cek klist, apabila belum memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan agar segera dikembalikan kepada pemohon untuk dapat dipenuhi.

13.7. Rekomendasi kredit ke Kantor Pusat hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan bagi kantor Cabang yang melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan tersebut diberikan teguran pembinaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

8). XV. LAIN-LAIN

15.2. Apabila salah satu persyaratan yang telah ditetapkan belum terpenuhi Nasabah, maka pelaksanaan pencairan kredit tidak diperkenankan sampai dengan kelengkapan dokumen persyaratan terpenuhi.

➤ K
Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur antara lain:

VI. A
Apabila salah satu persyaratan yang telah ditetapkan belum terpenuhi Nasabah, maka pelaksanaan pencairan kredit tidak diperkenankan sampai dengan kelengkapan dokumen persyaratan telah terpenuhi;

VII. P
Pelayanan kredit kepada Nasabah tetap dilaksanakan sesuai dengan koridor pelayanan kredit yang sehat dan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian;

• B
Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima dari Bank NTT berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 753 tanggal 20 Oktober 2016, terdakwa selaku Direktur CV. ASM sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan selama 12 (*dua belas*) bulan sampai jatuh tempo;

• B
ahwa selanjutnya saudara *Beny R. Pellu* selaku Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank NTT melakukan Pengajuan Klaim Kredit atas nama CV. ASM/Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*) ke Perum Sarana Pengembangan Usaha Cabang Denpasar dengan surat Nomor:2422/DPKr/ XI/2017 tanggal 14 November 2017 dengan nilai Rp.1.500.000.000,- (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*);

• B
ahwa pada tanggal 20 Desember 2017 PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang mengeluarkan Surat Nomor: 15322/P/C.12/XII/2017 yang ditandatangani oleh saudara *Andry Septianto* selaku Kepala Cabang PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang dan saudara *Parvesh Putren* selaku Kabag Klaim & Subrogasi PT. Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim atas nama CV. ASM/Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*);

• B
ahwa pada tanggal 22 Desember 2017, PT. Jamkrindo Cabang Kupang menyetorkan dana klaim sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*) tersebut ke Bank NTT Cabang Khusus Kupang melalui transfer PT. BRI ke rekening nomor: 016.09.23109.0002 an.Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. Bank NTT Cabang Khusus Kupang yang diperhitungkan sebagai setoran pokok pinjaman fasilitas kredit tersebut;

• B
ahwa terhadap SHM asli No. 5835 terjadi gugat-menggugat antara Bank NTT dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang yang mana dimenangkan oleh Bank NTT (telah *inkracht*) dan terhadap SHM No. 5835 tersebut telah dijual oleh Bank NTT sebesar Rp.180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) pada tanggal 24 Maret 2020 dan dijadikan setoran pokok pinjaman fasilitas kredit tersebut, sedangkan 4 (empat) SHM yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dari 5 (lima) SHM yang telah diserahkan Terdakwa ke Bank NTT tersebut telah disita oleh Polda NTT atas laporan PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang karena diperoleh Terdakwa tanpa persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang, yang mana ke empat SHM tersebut masih terikat sebagai

Halaman 55 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan kredit Terdakwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang;

• B
ahwa CV. ASM/Terdakwa sudah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan, maka pada bulan Agustus 2020 fasilitas kredit CV. ASM/Terdakwa tersebut diserahkan untuk dikelola penagihannya oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT;

• B
ahwa selama dikelola oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bank NTT, Terdakwa hanya melakukan setoran pokok sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) pada tanggal 15 Juli 2022 yang selanjutnya Terdakwa tidak pernah lagi melakukan setoran pokok sehingga sisa pokok pinjaman CV. ASM/Terdakwa sebesar Rp.3.319.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*);

• B
ahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. tersebut, fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank NTT ke CV. ASM/Terdakwa sebesar Rp.5.000.000.000,- (*Lima milyar rupiah*) pada tahun 2016 merupakan kredit bermasalah yang mengakibatkan CV. ASM/Terdakwa telah gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak mempunyai kemampuan bayar dengan tepat waktu sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016 sehingga telah memperkaya CV. ASM/Terdakwa sebesar Rp.3.319.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) dan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Bank NTT sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang oleh Ahli Christian Timotius Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 1456/PL23/PL/2023 tanggal 15 Juni 2023 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pokok Utang: Rp.5.000.000.000,00

2. Setoran Pokok:

Penjualan SHM No. 5835 Rp. 180.000.000,00

Setoran Rachmat, S.E. Rp. 1.000.000,00

Pembayaran klaim Jamkrindo

atas kredit Rachmat, S.E. Rp. 1.500.000.000,00

Halaman 56 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp. 1.681.000.000,00

Total Kerugian Bank NTT Rp.5.000.000.000,00 - Rp. 1.681.000.000,00 = Rp. 3.319.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor: B-826/N.3.10/Ft.1/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. M

enyatakan Terdakwa RACHMAT, S.E. alias RAFI alias RAHMAT VICKY CAESARIA AHMAD S telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

2. M

enjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. M

enghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.3.319.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (*lima*) tahun.

Halaman 57 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	M
enetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;	
5.	M
enyatakan barang bukti berupa:	
1.	1
(satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5488	
2.	1
(satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 981	
3.	1
(satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2771	
4.	1
(satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3823	
5.	1
(satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5821	
6.	1
(satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5834	
7.	1
(satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5835	
8.	1
(satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5836	
9.	1
(satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5837	
10.	1
(satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05821/ Oebufu	
11.	1
(satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05834/ Oebufu (30-03-2016)	
12.	1
(satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05835/ Oebufu (30-03-2016)	
13.	1
(satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05836/ Oebufu	
14.	1
(satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05837/ Oebufu	

Halaman 58 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- | | |
|--|---|
| 15. | 1 |
| (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 03823/ Oesapa | |
| 16. | 1 |
| (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 05488/ Oebufu | |
| 17. | 1 |
| (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor : 00981/ Kolhua | |
| 18. | 1 |
| (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik
Nomor : 02771/ Maulafa | |
| 19. | 1 |
| (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV ASM Tanggal 18
Juni 2014; | |
| 20. | 1 |
| (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-
M) CV. ASM No. 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 Tanggal 18 Juni
2014; | |
| 21. | 1 |
| (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (SITU) CV. ASM Tanggal 28
Mei 2014; | |
| 22. | 1 |
| (satu) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama Rachmat, SE ; NPWP
No. 70.369.835.7-922.000 atas nama Rachmat, SE; NPWP No.
70.369.954.6-922.000 atas nama CV. ASM; | |
| 23. | 1 |
| (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sri W N; | |
| 24. | 1 |
| (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5371023101120005 atas
nama Rachmat, SE; | |
| 25. | 2 |
| (dua) lembar foto copy Kutipan Akta nikah atas nama Rahmat dan Sri
Wahyuni Nirmadi; | |
| 26. | 1 |
| (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS)
No.53.71.030.007.010-0297.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PBB No.53.71.030.007.010-0297.0 Tahun 2013 atas nama Eunke Cayyaningsih;

27. 1

(satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 53.71.020.009.008-0168.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2014 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;

28. 1

(satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2015 atas nama Soeyono Hartoyo, SH;

29. 1

(satu) lembar foto copy Surat Keterangan NJOP atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/823/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;

30. 1

(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelunasan PBB atas nama Soeyono Hartoyo, SH No. Dispenda.973/821/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;

31. 1

(satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 1281997 atas nama wajib pajak Soeyono Hartoyo, SH;

32. 1

(satu) Jepitan foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM - No. 25 Tanggal 22 April 2014;

33. 1

(satu) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000849, periode 09 September 2014 s/d 09 September 2020;

34. 2

(dua) lembar asli Mutasi rekening pinjaman AC.0030000436, periode 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2018;

35. 13

(tiga belas) lembar asli Rekening Koran Tabungan AC.0010006263, periode 06 Maret 2014 s/d 30 November 2022;

36. 1

(satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5488 an. Rachmat, SE;

37. 1

Halaman 60 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) jepitan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2038 an. Rachmat, SE;
38. 1
(satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 981 an.
PT. Lopo Indah Permai;
39. 1
(satu) jepitan asli Surat Tanda Terima antara Junus Laiskodat, S.H.
dengan Joel Elman S. tertanggal 20 Juni 2022;
40. 1
(satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor:
STTB/59/V/2012/Reskrim tanggal 24 Mei 2022;
41. 1
(satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor:
STTB/104/VIII/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;
42. 1
(satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank NTT Periode 01
Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
43. 1
(satu) jepitan fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 139/69/2018
tanggal 27 September 2018 atas nama penjual PT. BPR Christa Jaya
Perdana;
44. 1
(satu) lembar asli bukti setoran senilai Rp 300.000.000,00 an. Rachmat
tanggal 11 Desember 2021;
45. 1
(satu) lembar asli Slip Debet Pembayaran Pokok & Bunga PH AC. 849
senilai Rp. 300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
46. 1
(satu) lembar asli slip setoran senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat
hasil lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 tanggal 04 Oktober 2018;
47. 1
(satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp.
5.447.745,00 an. Rachmat tanggal 10 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849
senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat tanggal 04 Oktober 2018;
49. 2
(dua) lembar asli Slip debet pelunasan pinjaman AC. 436 senilai Rp.
121.944.267,00 an Rachmat tanggal 25 Oktober 2016;

Halaman 61 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



50. 1
(satu) lembar asli Slip penarikan senilai Rp. 2.026.000.000,00 AC. 6263 an Rachmat tanggal 24 Oktober 2016;
51. 1
(satu) lembar asli Slip debet angsuran pinjaman AC. 849 an. Rachmat senilai Rp. 915.865.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
52. 1
(satu) jepitan asli Putusan No. 169/Pdt.G/2018/PN. Kpg;
53. 1
(satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 an. PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
54. 1
(satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn. atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an. Rachmat, Sarjana Ekonomi;
55. 1
(satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1438/2016 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 Kelurahan Maulafa dengan pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana, berkedudukan di Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 09 November 2016;
56. 1
(satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 0493/SP3/C.12/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. CV. ASM / Rahmat, SE;
57. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Form Persetujuan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) yang ditanda tangani oleh Sem S. Hababunga Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
58. 1
(satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 5857/P/C.12/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Sertifikat Penjaminan Kredit Umum a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE dengan lampiran yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Penjaminan Jamkrindo Nomor : UMU 2016 12.00 02 130 1 000303 Diterbitkan tanggal

11 November 2016 dengan Penerima Jaminan : PT. BPD NTT Divisi

Pemasaran Kredit, dan Terjamin : CV. ASM/ Rahmat, SE;

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit Umum Nomor : SP UMU 2016 12.00 02 130 1 000303, tanggal 11 November 2016 PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit;

59. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Periode : 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016, No. Rekening 001.01.09.005974-6 a.n. Perum Jamkrindo pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;

60. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 2422/DPKr/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Perihal Pengajuan Klaim Kredit An. CV. ASM/ Rachmat, SE;

61. 2
(dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor : 15322/P/C.12/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim a.n. CV. ASM/ Rahmat, SE;

62. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke Rekening No. 01609231090002 a.n. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. BPD NTT Cabang Khusus Kupang;

63. 1
(satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tentang Penjaminan Kredit Produktif Nomor : Tanggal 06 September 2016;

64. 2
(dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000251/PK/03380/2500/0414 Tanggal 16 April 2014 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan Haji Abdullah Said Sagra SE;

65. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Legalisasi Nomor : 112/L/2014 Tanggal 16 April 2014;

Halaman 63 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1
(satu) lembar asli print tangkapan layar Close Today Haji Abdullah Said Sagraan Pada Sistem Bank Danamon Kantor Cabang Kupang Tanggal 18 Desember 2017;
67. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) Atas Nama Haji Abdullah Said Sagraan SE;
68. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Log Book Pengiriman Berkas Dokumen tanggal kirim 18 Desember 2017;
69. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Kiriman Nomor : RET20171218000015 Tanggal Order 18 Desember 2018 dan Tanggal Diterima 21 Desember 2017;
70. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Otorisasi Pembukuan Form A2 Atas Nama Haji Abdullah Said Sagraan SE Nomor Test Key : 18122017/01/01/01;
71. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ) Tanggal 17 Desember 2018;
72. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima Tanggal 17 Desember 2018;
73. 1
(satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5371021611630001 Atas Nama Adrianus Gerson N. Lesik;
74. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani Adrianus Gerson N. Lesik;
75. 1
(satu) lembar print fotocopy yang telah dilegalisir Foto Penyerahan Jaminan;
76. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan Atas Nama Rachmat, SE yang



ditandatangani oleh Adrianus Gerson N. Lesik;

77. 1
(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Oleh Pihak Ketiga Tanggal 10 Desember 2018;
78. 1
(satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor : 0000384/PK/05303/1900/1114 Tanggal 21 November 2014;
79. 1
(satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Salinan/Grosse Akta Nomor : 01 Tanggal 01 Desember 2018 Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Nur Azizah Tabien, S.H.;
80. 1
(satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir atas nama Peminjam Rachmat, SE (0011633664);
81. 1
(satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Pendebetan CH031 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
82. 1
(satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003585274065;
83. 1
(satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No : 003580877946;
84. 1
(satu) jepitan asli Lembar Disposisi Bank NTT Cabang Khusus Nomor Agenda : 3665 Tanggal 21 Oktober 2016 dan Memo Nomor : 2553/DPKr/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Pembukaan Rekening Pinjaman & Pencairan Nomor Surat : 2553/DPKr/X/2016;
85. 1
(satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
86. 1
(satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor : 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	1
(satu) jepitan asli Surat Nomor : 2523/DPKr/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit;	
88.	1
(satu) lembar asli Surat Nomor : 2547/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC;	
89.	1
(satu) jepitan asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / AN. Rachmat, SE Tanggal 17 Oktober 2016 dan Lembar Disposisi Tanggal 17-10-2016;	
90.	1
(satu) lembar asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro kepada PT. Bank NTT dari Pemberi Kuasa Rachmat, SE;	
91.	1
(satu) lembar print yang telah dilegalisir Laba Rugi CV. ASM Tahun 2015;	
92.	1
(satu) lembar print yang telah dilegalisir Neraca Proforma CV. ASM Tahun 2015;	
93.	1
(satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;	
94.	1
(satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;	
95.	1
(satu) lembar asli Surat Nomor : 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;	
96.	1 (satu) lembar asli Rekapitan Persediaan CV. ASM Mobil yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
97.	1
(satu) lembar asli Rekapitan Jaminan Rachmat, SE / CV. ASM Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;	
98.	1
(satu) jepitan fotocopy Rekapitan Mobil ASM Periode Bulan September 2015 s/d September 2016;	
99.	1
(satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 1518 Tanggal 11 Oktober 2016;	
100.	1

Halaman 66 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 2771 Tanggal 11 Oktober 2016;	
101.	1
(satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 3823 Tanggal 11 Oktober 2016;	
102.	1
(satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5488 Tanggal 11 Oktober 2016;	
103.	1
(satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 981 Tanggal 11 Oktober 2016;	
104.	1
(satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5835 Tanggal 11 Oktober 2016;	
105.	1
(satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821 Tanggal 11 Oktober 2016;	
106.	1
(satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836 Tanggal 11 Oktober 2016;	
107.	1
(satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837 Tanggal 11 Oktober 2016;	
108.	1
(satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834 Tanggal 11 Oktober 2016;	
109.	1
(satu) jepitan asli Surat Nomor: 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;	
110.	1
(satu) lembar asli Memo Nomor: 2367/DPKr/X/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan SID CV. ASM;	
111.	1
(satu) jepitan asli fotocopy Informasi Nasabah (IDI History PO) Nomor Laporan: 18/183703663/DPIP/PIK Tanggal 05/10/2016 atas nama Nasabah <i>Rachmat</i> ;	
112.	1

Halaman 67 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor:/KCK/IX/2016 kredit ke rekening pinjaman 016.04.1. 16.00007-1, atas nama CV. ASM atas pencairan Pinjaman KMK RC sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan *Monika R. Fuah* selaku Officer Adm;
113. 1

(satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: /KCK/IX/2016 di debet ke rekening sebesar Rp. 28.500.000,00 (*Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) atas Pembukuan pada Rekening RC 04.1.16.000071 An. CV ASM untuk dikreditkan ke rekening Perum Jamkrindo No 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP pencairan kredit KMK RC yang ditandatangani oleh Ny. *Beatrix Y. Bria Tae* selaku Pemimpin dan *Monika R. Fuah* selaku Officer Adm;
114. 1

(satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 22 Desember 2017 Nomor:/KCK-K/XII/2017 di debet ke rekening sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*) atas Pembukuan pada Rekening Titipan PT. Jamkrindo Nomor: 016.0923.109.0002 untuk disetorkan ke rekening KMK RC An CV ASM Nomor: 016.04116000071 atas pembayaran Klaim PT. Jamkrindo Kupang yang ditandatangani oleh *Maria J. D. Samalela* selaku Wakil Pemimpin Bidang Operasional dan *Monika R. Fuah* selaku Officer Adm;
115. 1

(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor: B/2264/X/2022/ Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan;
116. 1

(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24 Oktober 2022;
117. 1

(satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor Rekening: 016.04.1.16.00007-1 No. BN 0243951 Bank NTT Cabang Khusus sejumlah Rp.4.923.600.000 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*)

Halaman 68 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disetorkan ke rekening 0160113.000620-5 pada Bank NTT;

118. 1

(satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp.4.923.600.000 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) ke rekening 0160113.000620-5 atas nama CV. ASM;

119. 1

(satu) lembar asli Cek Nomor Rekening: 016.0113.000620-5 Nomor: BP 1420788 Bank NTT Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*);

120. 1

(satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 001.02.06.729927-9 atas nama *Daud Octovianus Djara Tari* sejumlah Rp.81.000.000,00 (*Delapan puluh satu juta rupiah*) dari Penyetor atas nama *Rachmat, SE*;

121. 1

(satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 016.02.01.012334-9 atas nama *Rachmat, SE* sejumlah Rp.559.800.000,00 (*Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) dari Penyetor atas nama *Rachmat*;

122. 1

(satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke Rekening Tabungan Simpeda 001.02.02.029487-7 atas nama *Gilbert Daud* sejumlah Rp.80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*) dari Penyetor atas nama *Rachmat, SE*;

123. 1

(satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke rekening Tabungan Simpeda 016.02.01.00794-5 atas nama *Frits O. Fanggidae* sejumlah Rp.139.000.000,00 (*Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah*) dari Penyetor atas nama *Rachmat, SE*;

124. 1

(satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp.1.781.888.446 (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) ke rekening 001.01.13.0077.360

Halaman 69 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama *BPR Christa Jaya Perdana*;

125.

1

(satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp.1.781.888.446 (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama *BPR Christa Jaya Perdana*;

126.

8

(delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Minuta Perjanjian Kredit Nomor: 753 Tanggal 20 Oktober 2016;

127.

1

(satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/Manual/Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi:

▪

1

(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analis Kredit Halaman 111;

•

1

(satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor: 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analis Kredit Halaman 112;

128. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi:

8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK. DIR Nomor: 29 Tahun 2014 Edisi 01 Berlaku Efektif 1 April 2014 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (*Job Description*);

129.

1

Halaman 70 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :

1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Limit Kewenangan Memutus Kredit Bagi Pejabat Bank NTT;

130. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

6. M
embebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum, tanggal. 5 April 2024, seperti terlampir pada Berita Acara Sidang Lanjutan ke-14, Rabu, 3 April 2024, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa Rachmat, S.E alias Rafi alias Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sebab perbuatan Terdakwa tidak terbukti;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 26 April 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT S.E. alias RAFI alias RAHMAT VICKY CAESARIA AHMAD S tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa RACHMAT S.E. alias RAFI alias RAHMAT VICKY CAESARIA AHMAD S tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.3.319.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5488;
2. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 981;
3. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2771;
4. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3823;
5. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5821;
6. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5834;
7. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5835;
8. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5836;
9. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5837
10. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik

Nomor: 05821/ Oebufu;

11. 1

(satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 05834/ Oebufu (30-03-2016);

12. 1

(satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05835/ Oebufu (30-03-2016);

13. 1

(satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 05836/ Oebufu;

14. 1

(satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 05837/ Oebufu;

Halaman 72 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 03823/ Oesapa;
16. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 05488/ Oebufu;
17. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00981/ Kolhua;
18. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 02771/ Maulafa;
19. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV ASM Tanggal 18 Juni 2014;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP- M) CV. ASM No. 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014 Tanggal 18 Juni 2014;
21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (SITU) CV. ASM Tanggal 28 Mei 2014;
22. 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama Rachmat, SE, NPWP No. 70.369.835.7-922.000 atas nama *Rachmat, SE*; NPWP No. 70.369.954.6-922.000 atas nama CV. ASM;
23. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sri W N;
24. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5371023101120005 atas nama Rachmat, SE;
25. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta nikah atas nama *Rahmat dan Sri Wahyuni Nirmadi*;
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.53.71.030.007.010-0297.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No.53.71.030.007.010-0297.0 Tahun 2013 atas nama *Eunike Cayyaningsih*;
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 53.71.020.009.008-0168.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2014 atas nama *Soeyono Hartoyo, SH*;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2015 atas nama *Soeyono Hartoyo, SH*;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan NJOP atas nama *Soeyono Hartoyo, SH* No. Dispenda.973/823/VI/2016 Tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 73 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelunasan PBB atas nama *Soeyono Hartoyo, SH* No. Dispenda.973/821/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;
31. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 1281997 atas nama wajib pajak *Soeyono Hartoyo, SH*;
32. 1 (satu) Jepitan foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM - No. 25 Tanggal 22 April 2014;
33. 1 (satu) lembar asli mutasi rekening pinjaman AC.0030000849, periode 09 September 2014 s/d 09 September 2020;
34. 2 (dua) lembar asli mutasi rekening pinjaman AC.0030000436, periode 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2018;
35. 13 (tiga belas) lembar asli Rekening Koran Tabungan AC.0010006263, periode 06 Maret 2014 s/d 30 November 2022;
36. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5488 an. Rachmat, SE;
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 36 dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan diperkara lain;**
37. 1 (satu) jepitan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2038 an. Rachmat, SE;
- Barang bukti nomor 37 dirampas dan dilelang untuk negara;**
38. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 981 an. PT. Lopo Indah Permai;
39. 1 (satu) jepitan asli Surat Tanda Terima antara Junus Laiskodat, S.H. dengan Joel Elman S. tertanggal 20 Juni 2022;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/59/V/2012/Reskrim tanggal 24 Mei 2022;
41. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/104/VIII/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;
42. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank NTT Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;
43. 1 (satu) jepitan fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 139/69/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama penjual PT. BPR Christa Jaya Perdana;
44. 1 (satu) lembar asli bukti setoran senilai Rp.300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;
45. 1 (satu) lembar asli Slip Debet Pembayaran Pokok & Bunga PH AC.

Halaman 74 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 849 senilai Rp.300.000.000,00 an. *Rachmat* tanggal 11 Desember 2021;
46. 1 (satu) lembar asli slip setoran senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. *Rachmat* hasil lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 tanggal 04 Oktober 2018;
47. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 5.447.745,00 an. *Rachmat* tanggal 10 Oktober 2018;
48. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. *Rachmat* tanggal 04 Oktober 2018;
49. 2 (dua) lembar asli slip debet pelunasan pinjaman AC. 436 senilai Rp. 121.944.267,00 an *Rachmat* tanggal 25 Oktober 2016;
50. 1 (satu) lembar asli Slip penarikan senilai Rp. 2.026.000.000,00 AC. 6263 an *Rachmat* tanggal 24 Oktober 2016;
51. 1 (satu) lembar asli Slip debet angsuran pinjaman AC. 849 an. *Rachmat* senilai Rp. 915.865.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
52. 1 (satu) jepitan asli Putusan No. 169/Pdt.G/2018/PN. Kpg;
53. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 an. PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
54. 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT *Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn.* atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an. *Rachmat*, Sarjana Ekonomi;
55. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1438/2016 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 Kelurahan Maulafa dengan pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana, berkedudukan di Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 09 November 2016;
56. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor: 0493/SP3/C.12/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. CV. ASM / Rahmat, SE;
57. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Form Persetujuan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) yang ditanda tangani oleh *Sem S. Hababunga* Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor: 5857/P/C.12/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Sertifikat

Halaman 75 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaminan Kredit Umum an. CV. ASM/ *Rahmat, SE* dengan lampiran yang terdiri dari:

1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Penjaminan Jamkrindo Nomor : UMU 2016 12.00 02 130 1 000303 Diterbitkan tanggal 11 November 2016 dengan Penerima Jaminan : PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit, dan Terjamin : CV. ASM/ *Rahmat, SE*;

1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit Umum Nomor: SP UMU 2016 12.00 02 130 1 000303, tanggal 11 November 2016 PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit;

59. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Periode: 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016, No. Rekening 001.01.09.005974-6 an. Perum Jamkrindo pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;

60. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor:2422/DPKr/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Perihal Pengajuan Klaim Kredit An. CV. ASM/ *Rachmat, SE*;

61. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor:15322/P/C.12/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim a.n. CV. ASM/ *Rahmat, SE*;

62. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke Rekening No. 01609231090002 an. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. BPD NTT Cabang Khusus Kupang;

63. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tentang Penjaminan Kredit Produktif Nomor : Tanggal 06 September 2016;

64. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor: 0000251/PK/03380/2500/0414 Tanggal 16 April 2014 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan *Haji Abdullah Said Sagra* SE;

65. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Legalisasi Nomor: 112/L/2014 Tanggal 16 April 2014;

66. 1 (satu) lembar asli print tangkapan layar *Close Today* *Haji Abdullah Said Sagra* Pada Sistem Bank Danamon Kantor Cabang Kupang Tanggal 18 Desember 2017;

67. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) Atas Nama *Haji Abdullah Said Sagra*

Halaman 76 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE;

68. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Log Book Pengiriman Berkas Dokumen Tanggal Kirim 18 Desember 2017;

69. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Kiriman Nomor: RET20171218000015 Tanggal Order 18 Desember 2018 dan Tanggal Diterima 21 Desember 2017;

70. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Otorisasi Pembukuan Form A2 Atas Nama *Haji Abdullah Said Sagra* SE Nomor Test Key: 18122017/01/01/01;

71. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ) Tanggal 17 Desember 2018;

72. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima Tanggal 17 Desember 2018;

73. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5371021611630001 Atas Nama *Adrianus Gerson N. Lesik*;

74. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani *Adrianus Gerson N. Lesik*;

75. 1 (satu) lembar print fotocopy yang telah dilegalisir Foto Penyerahan Jaminan;

76. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan Atas Nama Rachmat, SE yang ditandatangani oleh *Adrianus Gerson N. Lesik*;

77. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Oleh Pihak Ketiga Tanggal 10 Desember 2018;

78. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor: 0000384/PK/05303/1900/1114 Tanggal 21 November 2014;

79. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Salinan/Grosse Akta Nomor: 01 Tanggal 01 Desember 2018 Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT *Nur Azizah Tabien, S.H.*;

80. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir atas nama Peminjam Rachmat, SE (0011633664);

81. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Pendebetan CH031 atas nama Rachmat, SE Account No: 003580877946;

82. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No: 003585274065;

Halaman 77 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No: 003580877946;
84. 1 (satu) jepitan asli Lembar Disposisi Bank NTT Cabang Khusus Nomor Agenda: 3665 Tanggal 21 Oktober 2016 dan Memo Nomor: 2553/DPKr/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Pembukaan Rekening Pinjaman & Pencairan Nomor Surat: 2553/DPkr/X/2016;
85. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor: 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
86. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor: 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris Kristina Lomi, S.H., M.Kn;
87. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor: 2523/DPKr/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit;
88. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 2547/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC;
89. 1 (satu) jepitan asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / AN. Rachmat, SE Tanggal 17 Oktober 2016 dan Lembar Disposisi Tanggal 17-10-2016;
90. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro kepada PT. Bank NTT dari Pemberi Kuasa Rachmat, SE;
91. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Laba Rugi CV. ASM Tahun 2015;
92. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Neraca Proforma CV. ASM Tahun 2015;
93. 1 (satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;
94. 1 (satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;
95. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;
96. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Persediaan CV. ASM Mobil yang ditanda- tangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
97. 1 (satu) lembar asli Rekapitan Jaminan Rachmat, SE /CV. ASM Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;
98. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitan Mobil ASM Periode Bulan September 2015 s/d September 2016;

Halaman 78 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 1518
Tanggal 11 Oktober 2016;

100. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 2771
Tanggal 11 Oktober 2016;

101. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 3823
Tanggal 11 Oktober 2016;

102. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5488
Tanggal 11 Oktober 2016;

103. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 981
Tanggal 11 Oktober 2016;

104. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5835
Tanggal 11 Oktober 2016;

105. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821
Tanggal 11 Oktober 2016;

106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836
Tanggal 11 Oktober 2016;

107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837
Tanggal 11 Oktober 2016;

108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834
Tanggal 11 Oktober 2016;

109. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal
18 Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;

110. 1 (satu) lembar asli Memo Nomor: 2367/DPKr/X/2016 Tanggal
03 Oktober 2016 Perihal Permohonan SID CV. ASM;

111. 1 (satu) jepitan asli fotocopy Informasi Nasabah (IDI History
PO) Nomor Laporan: 18/183703663/DPIP/PIK Tanggal 05/10/2016 atas
nama Nasabah Rachmat;

112. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21
Oktober 2016 Nomor: /KCK/IX/2016 kredit ke rekening pinjaman 016.04.
1.16.00007-1 atas nama CV. ASM atas pencairan Pinjaman KMK RC
sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) yang ditandatangani
oleh Ny. Beatrix Y. Bria Tae selaku Pemimpin dan Monika R. Fuah selaku
Officer Adm;

113. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21
Oktober 2016 Nomor :/KCK/IX/2016 di debet ke rekening sebesar
Rp.28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atas
Pembukuan pada Rekening RC 04.1.16.000071 An. CV ASM untuk

Halaman 79 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikreditkan ke rekening Perum Jamkrindo No 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP pencairan kredit KMK RC yang ditandatangani oleh *Ny. Beatrix Y. Bria Tae* selaku Pemimpin dan *Monika R. Fuah* selaku Officer Adm;

114. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 22 Desember 2017 Nomor: /KCK-K/XII/2017 di debet ke rekening sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*) atas Pembukuan pada Rekening Titipan PT. Jamkrindo Nomor: 016.0923.109.0002 untuk disetorkan ke rekening KMK RC An CV ASM Nomor: 016.04116000071 atas pembayaran Klaim PT. Jamkrindo Kupang yang ditandatangani oleh *Maria J. D. Samalela* selaku Wakil Pemimpin Bidang Operasional dan *Monika R. Fuah* selaku Officer Adm;

115. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor: B/2264/ X/2022/ Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Pembe-ritahuan;

116. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24 Oktober 2022;

117. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor Rekening: 016.04.1.16.00007-1 No. BN 0243951 Bank NTT Cabang Khusus sejumlah Rp.4.923.600.000 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) untuk disetorkan ke rekening 0160113.000620-5 pada Bank NTT;

118. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp.4.923.600.000 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) ke rekening 0160113.000620-5 atas nama CV. ASM;

119. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor Rekening : 016.0113.000620-5 Nomor: BP 1420788 Bank NTT Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*);

120. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 001.02.06.729927-9 atas nama *Daud Octovianus Djara Tari* sejumlah Rp.81.000.000,00 (*Delapan puluh satu juta rupiah*) dari Penyetor atas nama *Rachmat, SE*;

Halaman 80 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 016.02.01.012334-9 atas nama *Rachmat, SE* sejumlah Rp.559.800.000,00 (Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Penyetor atas nama *Rachmat*;
122. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke Rekening Tabungan Simpeda 001.02.02.029487-7 atas nama *Gilbert Daud* sejumlah Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dari Penyetor atas nama *Rachmat, SE*;
123. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke rekening Tabungan Simpeda 016.02.01.00794-5 atas nama *Frits O. Fanggidae* sejumlah Rp.139.000.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Penyetor atas nama *Rachmat, SE*;
124. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp.1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama *BPR Christa Jaya Perdana*;
125. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp.1.781.888.446 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama *BPR Christa Jaya Perdana*
126. 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Minuta Perjanjian Kredit Nomor: 753 Tanggal 20 Oktober 2016;
127. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/Manual/Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analisis Kredit Halaman 111;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat

Halaman 81 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analisis Kredit Halaman 112;

128. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi:

8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK. DIR Nomor: 29 Tahun 2014 Edisi 01 Berlaku Efektif 1 April 2014 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (*Job Description*);

129. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi :

1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Limit Kewenangan Memutus Kredit Bagi Pejabat Bank NTT;

130. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil;

Barang bukti no 38 sampai dengan 130 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (*lima ribu rupiah*);

Membaca Akta Pernyataan Banding, masing-masing Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2024, *Okto George Riwu, S.H*, selaku Penasehat Hukum Terdakwa maupun *Jermias Penna, S.H* selaku Penuntut Umum mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 26 April 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding (Jaksa Penuntut Umum), Nomor 14/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 6 Mei 2024 dibuat

Halaman 82 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan telah memberitahukan kepada *Jermias Penna, S.H* selaku Jaksa Penuntut Umum mengenai permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (Terdakwa), Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 14 Mei 2024 dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan telah memberitahukan kepada Terdakwa RACHMAT, SE alias Rafi alias Rachmat Vicky Caesaria Ahmad S;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding, tanggal 13 Mei 2024, seperti tercatat pada Tanda Terima Memori Banding Nomor: 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 13 Mei 2024, dibuat dan ditandatangani Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang;

Membaca Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding (Jaksa Penuntut Umum) Nomor: 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN, tanggal 13 Mei 2024, menerangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, telah memberitahukan dan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada *Jermias Penna, S.H*, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang;

Membaca Memori Banding, dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2024, seperti tercatat pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 30 Mei 2024, dibuat dan ditandatangani Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang;

Membaca Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Juni 2024, seperti tercatat pada Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor:14/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 11 Juni 2024, dibuat dan ditandatangani Plh. Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang;

Membaca Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding (Terdakwa) Nomor:14/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN, tanggal 13 Juni 2024, menerangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, telah memberitahukan dan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa RACHMAT, SE alias RAFI alias Rachmat Vicky Caesaria Ahmad S;

Membaca Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding (Terdakwa) Nomor:14/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN, tanggal 6 Juni 2024, menerangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, telah memberitahukan dan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa RACHMAT, SE alias RAFI alias Rachmat Vicky Caesaria Ahmad S;

Halaman 83 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 13 Mei 2024 dan 14 Mei 2024, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, dijatuhkan pada tanggal 26 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2024, OKTO GEORGE RIWU, S.H, selaku Penasihat Hukum Terdakwa RACHMAT, S.E. alias RAFI alias Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S maupun JERMIAS PENNA, S.H selaku Penuntut Umum, masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Dengan demikian permintaan banding, diajukan masih dalam tenggang waktu seperti dimaksud pada pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara komprehensif dan seksama berkas perkara maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 26 April 2024, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, berkaitan erat dengan perkara Tipikor lainnya yang sudah lebih dulu diputus, yaitu Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. Dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor:38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 3 Januari 2024, Terdakwa Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E., dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Pada tingkat banding, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor: 3/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG, tanggal 27 Februari 2024, pidana tersebut diperberat menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua perkara tersebut saling berkaitan erat maka baik pertimbangan hukum maupun pemicanaannya sepatutnya tidak jauh berbeda untuk menghindari disparitas serta menjaga kesatuan penerapan hukum dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan primair. Alasan pertimbangan hukum Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, karena salah satu unsur pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni *melawan hukum*, tidak terpenuhi. Menurut Hakim Tipikor Tingkat Pertama, rumusan pasal tersebut, terkait *kualitas subjek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang dilakukan secara melawan hukum*. Selanjutnya Hakim Tipikor Tingkat Pertama beralih ke dakwaan subsidair, pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semua unsur pasal tersebut, terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana sesuai dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tipikor Tingkat Pertama, kualitas subjek/pelaku dalam rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *sangat umum dan luas cakupannya*, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat banding, terdapat kontradiksi pertimbangan. Disatu sisi, uraian pertimbangan hukum **ad.1. Unsur setiap orang**, Selain mengutip pengertian setiap orang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dikutip putusan Mahkamah Agung Nomor 892/PID/1983, tanggal 18 Desember 1984. Pengertian *barang siapa* dalam tindak pidana korupsi **bukan hanya orang Pegawai Negeri** melainkan **harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha** dan Badan Hukum. Disisi lain, uraian pertimbangan hukum **ad.2. Unsur secara melawan hukum**, dijelaskan kualitas subjek/pelaku yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *sangat umum dan luas cakupannya*, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya. Unsur secara melawan hukum yang subjek deliknya bersifat umum, tidak memenuhi perbuatan Terdakwa dalam kedudukan sebagai Direktur CV. ASM atau nasabah Bank NTT;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diuraikan, rumusan setiap orang dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menurut Hakim Tipikor Tingkat Pertama, ialah **siapa saja**, artinya setiap orang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, *baik ia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri/penyelenggara negara **maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara**;

Menimbang, bahwa demikian pula penilaian cara perbuatan dilakukan menurut Hakim Tipikor Tingkat Pertama, sangat umum dan luas cakupannya. Penilaian itu disimpulkan berdasarkan hasil kutipan pendapat antara lain: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821/K/Pid/2005, Nur Basuki Minarno, Prof. Indriyanto Seno Adji, dan Prof. Andi Hamzah;

Menimbang, bahwa cara mempertimbangkan terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur *melawan hukum* seperti penilaian diatas, sangat sumir, tidak memadai dan tidak tepat. Seharusnya diuraikan lebih detail sesuai fakta hukum persidangan, dimana letak substansi perbuatan Terdakwa yang menurut Hakim Tipikor Tingkat Pertama, tidak memenuhi unsur melawan hukum atau mengapa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, tidak sependapat dengan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama maka akan dipertimbangkan ulang dakwaan primair dan jika tidak terbukti dilanjutkan dengan pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair, pasal 2 ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur pokok dan unsur penyertaan, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding mempertimbangkan tiap unsur pasal dakwaan primair tersebut;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian *setiap orang* yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, adalah mereka yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu *orang perorangan* atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang diajukan ke persidangan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana sesuai dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah orang perorangan dalam hal ini Terdakwa **Rachmat, S.E.** alias **Rafi** alias **Rahmat Vicky Caesaria Ahmad S.** Dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, unsur *setiap orang*, patut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum disini dibatasi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan pengertian melawan hukum materiil, sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Tipikor, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memaknai, unsur secara melawan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi dalam kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, sejak awal proses pengajuan permohonan fasilitas kredit, pemenuhan kelengkapan persyaratan dokumen jaminan kredit, pencairan kredit dan penggunaan dana kredit hingga ketidakmampuan membayar pelunasan kredit Terdakwa pada Bank NTT;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sejak proses awal pengajuan kredit maupun pemenuhan persyaratan dokumen jaminan kredit pada tanggal 3 Oktober 2016, antara lain Sertifikat Hak Milik melalui perantara *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E* selaku Analis Kredit Bank NTT tidak dilandasi niat dan iktikad baik, untuk mengikuti aturan pemberian fasilitas kredit yang berlaku. Hal itu terungkap dari rekam jejak permohonan fasilitas kredit Terdakwa kepada Bank NTT tanggal 3 Oktober 2016, berikut kelengkapan dokumen persyaratan kredit. Terdakwa melengkapi dokumen persyaratan jaminan kredit, hanya dengan agunan 10 (sepuluh) foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing: SHM No. 5488, SHM No. 981, SHM No. 1518, SHM No. 2771, SHM No. 3823, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837. Sementara asli Sertifikat-sertifikat Hak Milik itu masih sebagai agunan jaminan pinjaman kredit Terdakwa pada PT BPR Christa Jaya Perdana Kupang maupun Bank Danamon. Padahal Terdakwa mengetahui aturan pemberian fasilitas kredit di Bank NTT, tidak mungkin kredit dapat dicairkan jika agunan hanya berupa fotocopy SHM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan agunan SHM yang hanya berupa foto copy dan diterima oleh *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E*, hingga dianalisa dan disetujui oleh pihak Bank NTT, jelas bertentangan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor 139 Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal

Halaman 87 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Kredit Invenstasi Umum/Komersial. Pada angka Romawi VI. Jaminan dan Agunan Kredit. Angka 6.1. terkait *Jaminan kredit*, 6.4.2. *Syarat Yuridis*, menyebutkan, antara lain: *bukti kepemilikan harus Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Usaha dan tidak ada ikatan dengan pihak lain*"

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa menyerahkan asli kesepuluh SHM diatas, karena 9 (sembilan) SHM sedang diagunkan pada PT BPR Christa Jaya Perdana dan 1(satu) lagi pada bank Danamon. Hal mana berarti agunan kredit yang diajukan pada Bank NTT, terlepas dari keasliannya ternyata masih ada ikatan dengan pihak lain. Terdakwa berusaha meyakinkan *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E*, jika permohonan kreditnya cair, maka 10 (sepuluh) SHM asli tersebut akan diserahkan ke Bank NTT sebagai agunan jaminan kredit;

Menimbang, bahwa faktanya setelah kredit tersebut cair tanggal 21 Oktober 2016, kesepuluh SHM tersebut tidak ada yang diserahkan aslinya ke Bank NTT sebagai jaminan kredit Terdakwa. Setelah terus didesak untuk menyerahkan asli SHM yang dijanjikannya, pada tanggal 21 November 2016, Terdakwa menyerahkan 5 (lima) SHM asli yakni, SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5835, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 sebagai jaminan kreditnya kepada Bank NTT melalui *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E*;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan kelima SHM asli tersebut dengan berpura-pura meminta dan meminjamnya untuk di foto copy dari saksi *Rinda Aveyuana Djami*, staff *Albert Wilson* Riwukore, S.H. selaku Notaris sebab saat itu kelima SHM tersebut berada di Notaris untuk kepentingan proses pengikatan Hak Tanggungan. Sejak saat itu, Terdakwa tidak pernah mengembalikan 5 (lima) SHM asli tersebut ke saksi *Rinda Aveyuana Djami* namun menyerahkannya ke Bank NTT melalui *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E*;

Menimbang, bahwa beralihnya kelima SHM asli tersebut dari kantor Notaris *Albert Wilson* Riwukore, S.H, tanpa diketahui PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang sebab Terdakwa tidak pernah menginformasikannya ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan, sebab suatu sertifikat Hak Milik yang telah diagunkan pada suatu bank, tidak dapat diagunkan lagi untuk kedua kalinya pada bank lain;

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima dari Bank NTT berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 753 tanggal 20 Oktober 2016, sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dananya sebagian besar digunakan untuk menutupi hutang kredit pada PT BPR Christa Jaya Perdana, sebagian

Halaman 88 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke pihak lain dan sisanya digunakan Terdakwa sesuai kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari sisi tujuan penggunaan dana kredit, ternyata fasilitas kredit dari Bank NTT tersebut, tidak digunakan untuk modal kerja jual beli mobil melainkan melunasi sebagian pinjaman kredit pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, kepada pihak lain, selain kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, proses pengajuan fasilitas kredit ke Bank NTT, pemenuhan persyaratan agunan kredit hingga pencairan dana kredit, penggunaan dan gagal bayar pengembalian dana kredit yang dilakukan Terdakwa telah menyimpang dari prosedur dan regulasi yang berlaku di Bank NTT;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa seperti diuraikan diatas, plafond kredit sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang diterima dari Bank NTT, sebagian besar digunakan untuk menutupi hutang kredit Terdakwa pada PT BPR Christa Jaya Perdana, sebagian lagi ditransfer ke pihak lain dan sisanya digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa penggunaan dana fasilitas kredit yang kemudian di transfer ke beberapa pihak terkait, jelas merupakan perbuatan memperkaya orang lain, termasuk korporasi PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, meskipun penyetoran dana itu dimaksudkan untuk melunasi sisa hutang kreditnya pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang. Namun cara itu dianggap tidak tepat dan melawan hukum karena tidak sesuai tujuan penggunaan dana kredit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur *memperkaya orang lain atau suatu korporasi*, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa karena sebagian besar dana kredit yang diterima dari Bank NTT disetorkan ke PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan sebagian kecil ke pihak lain. Pada akhirnya dana tersebut habis terpakai dan Terdakwa tidak mampu melakukan pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu kredit yang diperjanjikan selama 12 (dua belas) bulan sampai jatuh tempo;

Menimbang, bahwa akibatnya terjadi gagal bayar maka Bank NTT sebagai Bank Umum milik Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur yang sumber dananya antara lain dari anggaran Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur, mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Bank NTT, sejumlah 3.319.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) setelah dikurangi setoran Rachmat, S.E. dan Pembayaran klaim Jamkrindo atas kredit Rachmat, S.E. pada dasarnya merupakan bagian dari kerugian keuangan negara. Dengan demikian unsur *merugikan keuangan negara* telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terkait unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bersifat alternatif, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, memilih untuk mempertimbangkan unsur *turut serta melakukan* sebab unsur ini lebih realistis dengan fakta hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian *turut serta melakukan* atau disebut juga istilah *pelaku penyerta* atau *turut melakukan* atau *bersama-sama melakukan*. Dalam hukum pidana, konsep *turut serta melakukan* atau *bersama-sama melakukan* bermakna mereka yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan. Disini subjeknya paling sedikit dua orang. Syarat yang harus dipenuhi dalam hal *turut serta melakukan* adalah harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran untuk kerjasama atau pelaksanaan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. selaku analis kredit pada Bank NTT, sejak proses pengajuan kredit, analisis kelayakan persyaratan dokumen, penentuan persetujuan hingga pencairan, merupakan bentuk kerjasama, telah memenuhi rumusan kualifikasi *turut serta melakukan*, sebab keduanya secara sengaja saling menginformasikan perkembangan proses tindak lanjut permohonan kredit hingga pencairannya atas dasar jasa baik dan bantuan Januar Budiman Angdjadi, S.E., agar kredit dapat dicairkan, sesuai keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat konteks peran dan kerjasama antara Terdakwa dengan Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E. untuk mewujudkan perbuatan pengajuan kredit pada tahap awal hingga pencairan kredit tahap akhir yang menyimpang dari prosedur yang berlaku, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, unsur *turut serta melakukan* atau *bersama-sama melakukan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka dakwaan primair patut dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, tanpa perlu lagi mempertimbangkan alasan banding dari Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg, tanggal 26 April 2024, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan kepada Terdakwa sepatutnya juga memperhatikan korelasi dengan perkara sejenis, khususnya yang sudah diputus terlebih dulu, an.Terdakwa *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.*, selaku analis kredit Bank NTT, seperti dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu faktor penyebab kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*, karena pihak internal Bank NTT, khususnya mereka yang bertugas menangani pemberian fasilitas kredit, mengabaikan prinsip-prinsip perbankan, antara lain: prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Hal ini terungkap saat dilakukan *BI Checking* terkait fasilitas kredit calon Nasabah, an. *Rahmat S.E*, baik pada Bank Umum maupun Lembaga Non-Bank, diketahui ternyata Terdakwa memiliki pinjaman pada 3 Bank yaitu PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Bank Mandiri, dan Bank Danamon;

Menimbang, bahwa dengan temuan itu seharusnya pihak yang berkompeten bisa mencegahnya dengan tidak memfasilitasi permohonan kredit Terdakwa. Namun kenyataannya malah tetap diproses sampai dengan pencairan dana. Mereka yang seharusnya ikut menjaga kepercayaan, citra dan kredibilitas bank sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab untuk memajukan Bank NTT, tetapi melakukan penyimpangan prosedur dan regulasi yang merugikan Bank NTT;

Menimbang, bahwa karena salah satu pelaku, *Mesak Januar Budiman Angdjadi, S.E.* selaku analis kredit pada Bank NTT, sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi dipidana seperti diuraikan pada pertimbangan hukum sebelumnya maka sepatutnya Terdakwa *Rahmat S.E*, selaku pelaku utama (*dader intelektual*) dalam perkara *a quo* harus dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, sehingga tercipta keseimbangan dan kesetaraan proses hukum demi penegakan hukum yang berkeadilan;

Halaman 91 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perlu memperhatikan bobot kejahatan Terdakwa, terutama perkara Tipikor yang merupakan kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*) sehingga sanksi pidana dijatuhkan diharapkan dapat menimbulkan efek jera Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, yaitu perkara tindak pidana penggelapan, sesuai putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 67/Pid.B/2020/PN Kupang, tanggal 26 Mei 2020, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terkini, Terdakwa juga sedang diadili (dalam proses sidang) perkara tindak pidana penipuan, seperti termuat pada SIPP Pengadilan Negeri Kupang, perkara pidana Nomor 66/Pid.B/2024/PN.Kpg, an.Terdakwa *Rahmat* alias *Rafi*;

Menimbang, bahwa beberapa perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang, *Terdakwa* pernah digugat dalam kapasitas sebagai *Tergugat* terkait perkara *wanprestasi* dan telah diputus, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Kupang, masing-masing: (1). Nomor 169/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 22 Nopember 2018. (2). Nomor 206/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 13 Februari 2018. (3). Nomor 210/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 24 Juni 2018. (4). Nomor 213/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 10 April 2018. (5). Nomor 214/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 10 Maret 2018. (6). Nomor 136/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 18 Juli 2018. (7). Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 24 Juni 2018. (8). Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait perkara perbuatan melawan hukum, putusan Pengadilan Negeri Kupang, antara lain: (1). Nomor 224/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 23 Maret 2018. (2). Nomor 154/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 1 Agustus 2018. (3). Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 27 September 2018. (4). Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 8 Januari 2019. (5). Nomor 186/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 14 Februari 2019. (6). Nomor 189/Pdt.G/2020/PN Kpg, tanggal 28 September 2020. (7). Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 11 Agustus 2022. Sebelumnya Terdakwa pernah juga digugat sebagai Tergugat, pada tahun 2017, dalam perkara jual-beli tanah, sesuai putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 229/Pdt.G/2017/PN Kpg, tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dari data putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, menunjukkan aktivitas bisnis/usaha Terdakwa selalu bersentuhan dengan persoalan hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding untuk meringankan hukuman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana penjara dan pidana denda berikut pidana kurungan pengganti denda, selayaknya bila disamakan dengan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama. Sedangkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah 3.319.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*), sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, harus dibebankan kepada Terdakwa. Dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk disita dan dijual lelang guna membayarnya maka diganti dengan pidana penjara seperti ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dokumen barang bukti sejumlah 130 item, Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama memutus, barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 36 dan nomor urut 38 sampai 130 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain. Sedangkan barang bukti nomor urut 36 berupa 1 (satu) jepitan asli sertifikat haki milik (SHM) Nomor 2038 atas nama Rahmat S.E., dirampas untuk dijual lelang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, penetapan status barang bukti nomor urut 36 berupa 1 (satu) dokumen asli sertifikat haki milik (SHM) Nomor 2038 atas nama Rahmat S.E., bila dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal eksekusi nilai agunan barang jaminan tersebut. Sebab SHM Nomor 2038, lebih dulu diagunkan pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, sesuai Perjanjian Kredit 275A/PK-CJP/VIII/2015, tanggal 8 Agustus 2016, sedangkan pengajuan kredit Terdakwa ke bank NTT mulai tanggal 3 Oktober 2016 dan cair tanggal 20 Oktober 2016. Sehingga tidak tepat bila asli SHM yang masih menjadi agunan kredit Terdakwa di PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa dari kantor Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., M.Kn, untuk digunakan lagi sebagai jaminan kredit Terdakwa pada Bank NTT;

Menimbang bahwa hal itu terungkap dari surat Direktur Kredit PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, Nomor 2724/BPT-CJP/IV/2024, tanggal 17 April 2024, perihal mohon perlindungan hukum, yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara Tipikor Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpn, atas nama Terdakwa Sdr. Rahmat, SH, dengan ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A di Kupang, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang dan Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta. Namun majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, tidak mempertimbangkannya sama sekali;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang getol menggadaikan Sertifikat Hak Milik pada bank terkait telah menimbulkan sengketa, gugat-menggunat antara

Halaman 93 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT dengan PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, terkait SHM asli No. 5835. Bank NTT memenangkan sengketa dan agunan SHM tersebut telah dijual lelang sebesar Rp.180.000.000,00 (*seratus delapan puluh juta rupiah*) untuk melunasi pinjaman fasilitas kredit Terdakwa pada Bank NTT.

Menimbang, bahwa demikian pula sedangkan 4 (empat) SHM asli lainnya yakni SHM No. 5821, SHM No. 5834, SHM No. 5836 dan SHM No. 5837 dari 5 (lima) SHM asli yang telah diserahkan Terdakwa ke Bank NTT, kini dalam sitaan POLDA NTT atas laporan PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang karena diperoleh Terdakwa tanpa persetujuan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang, sebab ke-empat SHM tersebut masih terikat sebagai jaminan kredit Terdakwa di PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana Kupang;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan putusan perdata Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 24 Juni 2029, dalam perkara *ingkar janji*, antara *Penggugat, PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang* melawan *Tergugat, Rahmat, SE alias Rafi* atau sekarang Terdakwa dalam perkara *a quo*, sebidang tanah seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) semula sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Nomor 981, atas nama Tergugat kemudian berubah status menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2038, atas nama Tergugat, yang menjadi barang agunan pada Penggugat, dapat lelang kepada umum untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan ingkar janji Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menghindari kontradiksi putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait eksekusi barang bukti SHM Nomor 2038, sebagai agunan jaminan kredit maka demi hukum dan keadilan, barang bukti SHM Nomor 2038, **patut dikembalikan kepada pihak PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang, untuk dijual lelang guna memenuhi kewajiban pelunasan hutang kredit pada PT. BPR Christa Jaya Perdana Kupang dan bukan dirampas untuk dijual lelang memenuhi jaminan kredit Terdakwa pada bank NTT;**

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan untuk menjamin agar putusan dilaksanakan sebagaimana mestinya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana pada peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara;

Halaman 94 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 193 ayat (1), Pasal 238 ayat (1), Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 74/Pid-Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 26 April 2024, atas nama Terdakwa Rachmat, SE alias Rafi alias Rachmat Vicky Caesaria Ahmad S;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RACHMAT, S.E, alias RAFI alias RACHMAT VICKY CAESARIA AHMAD S, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RACHMAT, SE alias RAFI alias RACHMAT VICKY CAESARIA AHMAD S dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan pidana denda sejumlah denda sejumlah Rp.300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.3.319.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 95 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5488;
2. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 981;
3. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2771;
4. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 3823;
5. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5821;
6. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5834;
7. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5835;
8. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5836;
9. 1 (satu) jepitan foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 5837;
10. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 05821/ Oebufu;
11. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 05834/ Oebufu (30-03-2016);
12. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 05835/ Oebufu (30-03-2016);
13. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 05836/ Oebufu;
14. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 05837/ Oebufu;
15. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 03823/ Oesapa;
16. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 05488/ Oebufu;
17. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00981/ Kolhua;
18. 1 (satu) lembar foto copy Historis Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 02771/ Maulafa;
19. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan CV ASM Tanggal 18 Juni 2014;
20. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP- M) CV. ASM No. 480-1/BPPT.510/PM/007/03/VI/2014

Halaman 96 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Juni 2014;

21. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Gangguan (SITU) CV. ASM Tanggal 28 Mei 2014;

22. 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari KTP atas nama Rachmat, SE, NPWP No. 70.369.835.7-922.000 atas nama *Rachmat, SE*; NPWP No. 70.369.954.6-922.000 atas nama CV. ASM;

23. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Sri W N;

24. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5371023101120005 atas nama Rachmat, SE;

25. 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta nikah atas nama *Rahmat* dan *Sri Wahyuni Nirmadi*;

26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No.53.71.030.007.010-0297.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No.53.71.030.007.010-0297.0 Tahun 2013 atas nama *Eunike Cayyaningsih*;

27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 53.71.020.009.008-0168.0 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2014 atas nama *Soeyono Hartoyo, SH*;

28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB No. 53.71.020.009.008-0168.0 Tahun 2015 atas nama *Soeyono Hartoyo, SH*;

29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan NJOP atas nama *Soeyono Hartoyo, SH* No. Dispenda.973/823/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;

30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pelunasan PBB atas nama *Soeyono Hartoyo, S.H* No. Dispenda.973/821/V/2016 Tanggal 12 Mei 2016;

31. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan No. 1281997 atas nama wajib pajak *Soeyono Hartoyo, SH*;

32. 1 (satu) Jepitan foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. ASM - No. 25 Tanggal 22 April 2014;

33. 1 (satu) lembar asli mutasi rekening pinjaman AC.0030000849, periode 09 September 2014 s/d 09 September 2020;

34. 2 (dua) lembar asli mutasi rekening pinjaman AC.0030000436, periode 17 Maret 2014 s/d 17 Maret 2018;

Halaman 97 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 13 (tiga belas) lembar asli Rekening Koran Tabungan AC.0010006263, periode 06 Maret 2014 s/d 30 November 2022;

36. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5488 an. Rachmat, SE;

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 36 dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan diperkara lain;

37. 1 (satu) jepitan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2038 an. Rachmat, SE;

Barang bukti nomor 37 dikembalikan kepada PT BPR Christa Jaya Perdana Kupang untuk dijual lelang guna melunasi jaminan kredit Terdakwa pada bank tersebut;

38. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 981 an. PT. Lopo Indah Permai;

39. 1 (satu) jepitan asli Surat Tanda Terima antara Junus Laiskodat, S.H. dengan Joel Elman S. tertanggal 20 Juni 2022;

40. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/59/V/2012/Reskrim tanggal 24 Mei 2022;

41. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Barang Nomor: STTB/104/VIII/2022/Reskrim tanggal 31 Agustus 2022;

42. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank NTT Periode 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016;

43. 1 (satu) jepitan fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor: 139/69/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama penjual PT. BPR Christa Jaya Perdana;

44. 1 (satu) lembar asli bukti setoran senilai Rp.300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;

45. 1 (satu) lembar asli Slip Debet Pembayaran Pokok & Bunga PH AC. 849 senilai Rp.300.000.000,00 an. Rachmat tanggal 11 Desember 2021;

46. 1 (satu) lembar asli slip setoran senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat hasil lelang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 tanggal 04 Oktober 2018;

47. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 5.447.745,00 an. Rachmat tanggal 10 Oktober 2018;

48. 1 (satu) lembar asli slip debet pembayaran pokok PH AC. 849 senilai Rp. 1.239.442.255,00 an. Rachmat tanggal 04 Oktober 2018;

49. 2 (dua) lembar asli slip debet pelunasan pinjaman AC. 436 senilai Rp. 121.944.267,00 an Rachmat tanggal 25 Oktober 2016;

Halaman 98 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar asli Slip penarikan senilai Rp. 2.026.000.000,00 AC. 6263 an *Rachmat* tanggal 24 Oktober 2016;
51. 1 (satu) lembar asli Slip debit angsuran pinjaman AC. 849 an. *Rachmat* senilai Rp. 915.865.000,00 tanggal 25 Oktober 2016;
52. 1 (satu) jepitan asli Putusan No. 169/Pdt.G/2018/PN. Kpg;
53. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 an. PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana;
54. 1 (satu) jepitan fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 58/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat oleh PPAT *Elia Asaria Izaac, S.H., M. Kn.* atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771/Kelurahan Maulafa tercatat an. *Rachmat*, Sarjana Ekonomi;
55. 1 (satu) jepitan fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1438/2016 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Objek Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2771 Kelurahan Maulafa dengan pemegang Hak Tanggungan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Christa Jaya Perdana, berkedudukan di Kupang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 09 November 2016;
56. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor: 0493/SP3/C.12/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. CV. ASM / Rahmat, SE;
57. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Form Persetujuan Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan (SP) yang ditanda tangani oleh *Sem S. Hababunga* Divisi Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
58. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor: 5857/P/C.12/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Perihal Sertifikat Penjaminan Kredit Umum an. CV. ASM/ *Rahmat, SE* dengan lampiran yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Penjaminan Jamkrindo Nomor : UMU 2016 12.00 02 130 1 000303 Diterbitkan tanggal 11 November 2016 dengan Penerima Jaminan : PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit, dan Terjamin : CV. ASM/ *Rahmat, SE*;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Lampiran Sertifikat Penjaminan Kredit Umum Nomor: SP UMU 2016 12.00 02 130 1 000303, tanggal 11 November 2016 PT. BPD NTT Divisi Pemasaran Kredit;

Halaman 99 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Periode: 01 Oktober 2016 s/d 31 Oktober 2016, No. Rekening 001.01.09.005974-6 an. Perum Jamkrindo pada PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
60. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor:2422/DPKr/XI/2017 Tanggal 14 November 2017 Perihal Pengajuan Klaim Kredit An. CV. ASM/ *Rachmat, SE*;
61. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor:15322/P/C.12/XII/2017 Tanggal 20 Desember 2017 Perihal Persetujuan & Pembayaran Klaim a.n. CV. ASM/ *Rahmat, SE*;
62. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/ Kliring PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke Rekening No. 01609231090002 an. Rekening Titipan Jamkrindo KCK di PT. BPD NTT Cabang Khusus Kupang;
63. 1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Tentang Penjaminan Kredit Produktif Nomor : Tanggal 06 September 2016;
64. 2 (dua) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor: 0000251/PK/03380/2500/0414 Tanggal 16 April 2014 antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dengan *Haji Abdullah Said Sagra* *SE*;
65. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Legalisasi Nomor: 112/L/2014 Tanggal 16 April 2014;
66. 1 (satu) lembar asli print tangkapan layar *Close Today* *Haji Abdullah Said Sagra* Pada Sistem Bank Danamon Kantor Cabang Kupang Tanggal 18 Desember 2017;
67. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Formulir Permohonan Pengambilan Jaminan Asli (FPPJ) Atas Nama *Haji Abdullah Said Sagra* *SE*;
68. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Log Book Pengiriman Berkas Dokumen Tanggal Kirim 18 Desember 2017;
69. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Kiriman Nomor: RET20171218000015 Tanggal Order 18 Desember 2018 dan Tanggal Diterima 21 Desember 2017;
70. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Otorisasi Pembukuan Form A2 Atas Nama *Haji Abdullah Said Sagra* *SE* Nomor Test Key: 18122017/01/01/01;

Halaman 100 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Bukti Pengembalian Jaminan Asli Kepada Penjamin (BPJ) Tanggal 17 Desember 2018;
72. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Tanda Terima Tanggal 17 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5371021611630001 Atas Nama *Adrianus Gerson N. Lesik*;
74. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pernyataan yang ditandatangani *Adrianus Gerson N. Lesik*;
75. 1 (satu) lembar print fotocopy yang telah dilegalisir Foto Penyerahan Jaminan;
76. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan Atas Nama Rachmat, SE yang ditandatangani oleh *Adrianus Gerson N. Lesik*;
77. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Oleh Pihak Ketiga Tanggal 10 Desember 2018;
78. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Perjanjian Kredit Nomor: 0000384/PK/05303/1900/1114 Tanggal 21 November 2014;
79. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Salinan/Grosse Akta Nomor: 01 Tanggal 01 Desember 2018 Kuasa Untuk Mengambil Sertifikat yang dibuat oleh Notaris dan PPAT *Nur Azizah Tabien, S.H.*;
80. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir atas nama Peminjam Rachmat, SE (0011633664);
81. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Pendebetan CH031 atas nama Rachmat, SE Account No: 003580877946;
82. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No: 003585274065;
83. 1 (satu) lembar fotocopy print tangkapan layar yang telah dilegalisir Bukti Closed FP7026 atas nama Rachmat, SE Account No: 003580877946;
84. 1 (satu) jepitan asli Lembar Disposisi Bank NTT Cabang Khusus Nomor Agenda: 3665 Tanggal 21 Oktober 2016 dan Memo Nomor: 2553/DPKr/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 Perihal Pembukaan Rekening Pinjaman & Pencairan Nomor Surat: 2553/DPKr/X/2016;
85. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor: 03/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris

Halaman 101 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristina Lomi, S.H., M.Kn;

86. 1 (satu) jepitan asli Surat Keterangan Nomor: 02/KL/NOT-PPAT/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Notaris

Kristina Lomi, S.H., M.Kn;

87. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor: 2523/DPKr/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 Perihal Persetujuan Kredit;

88. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 2547/DPKr/X/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 Perihal Permohonan Penjaminan Kredit KMK-RC;

89. 1 (satu) jepitan asli Laporan Analisa Kredit Modal Kerja Stand By Loan CV. ASM / AN. Rachmat, SE Tanggal 17 Oktober 2016 dan Lembar Disposisi Tanggal 17-10-2016;

90. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening Giro kepada PT. Bank NTT dari Pemberi Kuasa Rachmat, SE;

91. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Laba Rugi CV. ASM Tahun 2015;

92. 1 (satu) lembar print yang telah dilegalisir Neraca Proforma CV. ASM Tahun 2015;

93. 1 (satu) lembar print Analisis Rasio Keuangan Tahun 2016;

94. 1 (satu) lembar print Analisa Perhitungan Kebutuhan Kredit;

95. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 001/ASM/2016 Tanggal 03 Oktober 2016 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja Stand Buy;

96. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Persediaan CV. ASM Mobil yang ditanda- tangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;

97. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Jaminan Rachmat, SE /CV. ASM Tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Rachmat, SE/CV. ASM;

98. 1 (satu) jepitan fotocopy Rekapitulasi Mobil ASM Periode Bulan September 2015 s/d September 2016;

99. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 1518 Tanggal 11 Oktober 2016;

100. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 2771 Tanggal 11 Oktober 2016;

101. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 3823 Tanggal 11 Oktober 2016;

102. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5488 Tanggal 11 Oktober 2016;

103. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 981 Tanggal

Halaman 102 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Oktober 2016;

104. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5835
Tanggal 11 Oktober 2016;

105. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5821
Tanggal 11 Oktober 2016;

106. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5836
Tanggal 11 Oktober 2016;

107. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5837
Tanggal 11 Oktober 2016;

108. 1 (satu) lembar asli Berita Acara OTS Jaminan SHM No. 5834
Tanggal 11 Oktober 2016;

109. 1 (satu) jepitan asli Surat Nomor : 2549/DPKr/X/2016 Tanggal 18
Oktober 2015 Perihal Pengecekan dan Pengikatan APHT I;

110. 1 (satu) lembar asli Memo Nomor: 2367/DPKr/X/2016 Tanggal 03
Oktober 2016 Perihal Permohonan SID CV. ASM;

111. 1 (satu) jepitan asli fotocopy Informasi Nasabah (IDI History PO)
Nomor Laporan: 18/183703663/DPIP/PIK Tanggal 05/10/2016 atas nama
Nasabah Rachmat;

112. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober
2016 Nomor: /KCK/IX/2016 kredit ke rekening pinjaman 016.04.
1.16.00007-1 atas nama CV. ASM atas pencairan Pinjaman KMK RC
sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*) yang ditandatangani
oleh *Ny. Beatrix Y. Bria Tae* selaku Pemimpin dan *Monika R. Fuah* selaku
Officer Adm;

113. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 21 Oktober
2016 Nomor: /KCK/IX/2016 di debet ke rekening sebesar Rp.28.500.000,00
(*Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) atas Pembukuan pada
Rekening RC 04.1.16.000071 An. CV ASM untuk dikreditkan ke rekening
Perum Jamkrindo No 001.01.09.0059746 atas pembayaran biaya IJP
pencairan kredit KMK RC yang ditandatangani oleh *Ny. Beatrix Y. Bria Tae*
selaku Pemimpin dan *Monika R. Fuah* selaku Officer Adm;

114. 1 (satu) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 22
Desember 2017 Nomor: /KCK-K/XII/2017 di debet ke rekening sebesar
Rp. 1.500.000.000,00 (*Satu milyar lima ratus juta rupiah*) atas Pembukuan
pada Rekening Titipan PT. Jamkrindo Nomor: 016.0923.109.0002 untuk
disetorkan ke rekening KMK RC An CV ASM Nomor: 016.04116000071
atas pembayaran Klaim PT. Jamkrindo Kupang yang ditandatangani oleh

Halaman 103 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria J. D. Samalela selaku Wakil Pemimpin Bidang Operasional dan
Monika R. Fuah selaku Officer Adm;

115. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Nomor: B/2264/X/2022/ Ditrekrimum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan;

116. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Tanda Terima Barang Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: STTB/114 C/X/2022/Ditreskrim Tanggal 24 Oktober 2022;

117. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Nomor Rekening: 016.04.1.16.00007-1 No. BN 0243951 Bank NTT Cabang Khusus sejumlah Rp.4.923.600.000 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) untuk disetorkan ke rekening 0160113.000620-5 pada Bank NTT;

118. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp.4.923.600.000 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) ke rekening 0160113.000620-5 atas nama CV. ASM;

119. 1 (satu) lembar asli Cek Nomor Rekening : 016.0113.000620-5 Nomor: BP 1420788 Bank NTT Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp. 4.923.600.000 (*Empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*);

120. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 001.02.06.729927-9 atas nama *Daud Octovianus Djara Tari* sejumlah Rp.81.000.000,00 (*Delapan puluh satu juta rupiah*) dari Penyetor atas nama *Rachmat, SE*;

121. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 rekening 016.02.01.012334-9 atas nama *Rachmat, SE* sejumlah Rp.559.800.000,00 (*Lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*) dari Penyetor atas nama *Rachmat*;

122. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke Rekening Tabungan Simpeda 001.02.02.029487-7 atas nama *Gilbert Daud* sejumlah Rp.80.000.000,00 (*Delapan puluh juta rupiah*) dari Penyetor atas nama *Rachmat, SE*;

123. 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran Tunai Bank NTT Cabang KCK Tanggal 21/10/2016 ke rekening Tabungan Simpeda 016.02.01.00794-5 atas nama *Frits O. Fanggidae* sejumlah Rp.139.000.000,00 (*Seratus tiga*

Halaman 104 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta rupiah) dari Penyetor atas nama *Rachmat, SE*;

124. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp.1.781.888.446 (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama *BPR Christa Jaya Perdana*;

125. 1 (satu) lembar asli Tanda Penyetoran Bank NTT di Cabang Khusus Tanggal 21 Oktober 2016 sejumlah Rp.1.781.888.446 (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*) ke rekening 001.01.13.0077.360 atas nama *BPR Christa Jaya Perdana*

126. 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Minuta Perjanjian Kredit Nomor: 753 Tanggal 20 Oktober 2016;

127. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 Tentang Pedoman Umum/Manual/Panduan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analis Kredit Halaman 111;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor : 20 Tahun 2000 tanggal 29 Mei 2000 terkait Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Bab Analisa Kredit Sub Bab Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Sub Bab Analis Kredit Halaman 112;

128. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 29 Tahun 2014 tanggal 01 April 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi: 8 (delapan) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK. DIR Nomor: 29 Tahun 2014 Edisi 01 Berlaku Efektif 1 April 2014 Struktur Organisasi dan Tata Kerja (*Job Description*);

129. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Tentang Kewenangan Memutus

Halaman 105 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit dan Garansi Bank Bagi Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang didalamnya berisi:

1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Lampiran SK Nomor : 111 Tahun 2012 tanggal 01 Oktober 2012 Limit Kewenangan Memutus Kredit Bagi Pejabat Bank NTT;

130. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 139 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 Tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja Dan Kredit Investasi Umum/Komersil;

Barang bukti nomor urut 38 sampai dengan 130 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, hari Kamis 13 Juni 2024, oleh **F. Willem Saija, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, dan **Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota masing-masing dari Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hari Senin, 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Rohbinson K. Tobo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

F. Willem Saija, S.H., M.H.

TTD

Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rohbinson K. Tobo, S.H

**Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tinggi Kupang**

Halaman 106 dari 100 halaman, Putusan Nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Jon Makmur Saragih, S.H., M.H.

NIP 196505081992031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)